



**P U T U S A N.**  
**Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IVY DJAYA SUSANTYO, pekerjaan Wiraswasta/Direktur PT. Adhi Kartiko Pratama, bertempat tinggal di Jl. Gandaria II No.5 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakara Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Acram Mappaona Azis, Advokat, berkantor di Jl. Racing Centre I Blok D No.10, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

1. SIMON TAKKAENDENGAN, bertempat tinggal di Orinunggu No.3 Rt.004/Rw.001, Kel. Padaleu, Kec. Kambe, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. MUHAMMAD ARIEF SISWANDANA, bertempat tinggal di Komplek Polri B. II No. 4 Rt.001/Rw.008, Kel. Larangan Indah, Kec. Larangan, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. RIA SOEMARDI IRIJONO, bertempat tinggal di Lubang Buaya No.36 Rt.002/Rw.007, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. OBONG KUSUMA WIJAYA, bertempat tinggal di Bunga Kolosua No.36 Rt.004/Rw.002, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
5. Y A M A L, bertempat tinggal di Jl. Sao-Sao Komplek BTN I Blok B No.2 Rt.008/Rw.003, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;
6. L. RINA KARTIKA (LUCIA RINA KARTIKA), bertempat tinggal di Jl.Tenggilis Mejoyo Blok AG. 25, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya-Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ;
7. YUNINGSIH, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan RT .002/RW .01, Lingkungan 02, Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten

Halaman 1 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai  
TURUT TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi  
dipersidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06  
Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
pada tanggal 06 Juni 2017 dibawah Register Nomor :  
362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hak-hak sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,  
bersama-sama dengan Almarhum Fransiscus Xaverius Djumadi,  
Almarhum Amir telah mendirikan PT Adhi Kartiko, berdasarkan Akta Nomor  
05 tanggal 10 September 2007 dibuat oleh dan dihadapan Notaris  
Armansyah, SH., Notaris di Kota Kendari;
2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 10 September 2007, diketahui  
komposisi saham PT Adhi Kartiko sebagai berikut :

NO	PENDIRI	LEMBAR	NOMINAL	%
1	Fransiscus Xaverius Jumadi	87,500	87,500,000	35.07%
2	Ria Soemardi Irijono	62,000	62,000,000	24.85%
3	Muhammad Arief Siswandana	12,500	12,500,000	5.01%
4	Simon Takaendengan	50,000	50,000,000	20.04%
5	Obong Kusuma Wijaya	12,500	12,500,000	5.01%
6	Amir	17,500	17,500,000	7.01%
7	Yamal	7,500	7,500,000	3.01%
TOTAL		249,500	249,500,000	100.00%

3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 10 September 2007, diketahui  
Pengurus PT Adhi Kartiko sebagai berikut :  
Direktur Utama : Fransiscus Xaverius Djumadi ;  
Direktur : Simon Takaendengan ;  
Direktur : Ria Soemardi Irijono ;  
Komisaris Utama : Muhammad Arief Siswandana ;  
Komisaris : Obong Kusuma Wijaya ;  
Komisaris : Yamal ;
4. Bahwa diikutkannya Turut Tergugat I merupakan isteri yang sah dari  
Almarhum Fransiscus Xaverius Djumadi, dan Turut Tergugat II merupakan  
isteri yang sah dari Almarhum Amir ;
5. Bahwa PT Adhi Kartiko memiliki dan menguasai Izin Kuasa Pertambangan  
berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007

Halaman 2 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



tanggal 06 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) ;

6. Bahwa pada awalnya Penggugat mendapatkan penawaran dari Almarhum Fransiscus Xaverius Djumadi untuk membiayai kegiatan eksplorasi, produksi dan penjualan bijih nickel yang tertuang dalam Izin Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 tanggal 06 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) ;
7. Bahwa Penggugat bersedia untuk membiayai kegiatan eksplorasi, produksi dan penjualan bijih nickel yang tertuang dalam Izin Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 tanggal 06 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012), dengan syarat saham 80% saham PT Adhi Kartiko dialihkan kepada Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan PT Adhi Kartiko, yang diwakili oleh Almarhum Fransiscus Xaverius Djumadi sebagai Direktur Utama PT Adhi Kartiko yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris perseroan, dalam hal ini, persetujuan dari Tergugat II, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 86 tanggal 28 Juni 2008 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yosephina Vesta Raya, SH, Notaris di Kota Kendari ;
9. Bahwa sebagai tanda keseriusan Pemohon untuk mengambilalih dan membiayai PT Adhi Kartiko, telah diserahkan uang kepada pendiri dan pengurus PT Adhi Kartiko, dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	25/06/2008	50,000,000
2	25/06/2008	50,000,000
3	28/06/2008	75,000,000
4	30/06/2008	75,000,000
5	30/06/2008	300,000,000
6	01/07/2008	175,000,000
7	01/07/2008	125,000,000
8	03/07/2008	73,000,000
9	04/07/2008	157,000,000
10	04/07/2008	170,000,000
JUMLAH		1,250,000,000

10. Bahwa setelah dilakukan sejumlah pembayaran, diketahui PT Adhi Kartiko belum mendapatkan status badan hukum dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan sampai dengan diajukannya Gugatan ini, PT Adhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartiko tidak pernah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ;

11. Bahwa sampai dengan pembayaran uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), diketahui dokumen Izin Lingkungan PT Adhi Kartiko belum diterbitkan ;
12. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2008 telah didirikan PT Adhi Kartiko Pratama berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 10 tanggal 09 Juli 2008 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Armansyah, SH. Notaris di Kota Kendari ;
13. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 09 Juli 2008, diketahui komposisi saham PT Adhi Kartiko Pratama, sebagai berikut :

NO	PENDIRI	LEMBAR	NOMINAL	%
1	Fransiscus Xaverius Jumadi	50,000	50,000,000	20%
2	PT Makmur Nickel Mining	200,000	200,000,000	80%
TOTAL		250,000	250,000,000	100%

14. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 09 Juli 2008, diketahui Pengurus PTAdhi Kartiko Pratama, sebagai berikut:  
Direktur Utama : Ivy Djaya Susantyo ;  
Direktur : Vincent Tanjong ;  
Komisaris Utama : Fransiscus Xaverius Djumadi ;  
Komisaris : Enton Chandra ;
15. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008 dilakukan addendum terhadap perjanjian Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008, yang dituangkan dalam Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 07 tanggal 06 Agustus 2008 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yosephine Vestha Raya, SH di Kendari;
16. Bahwa dalam Akta Addendum Nomor Perjanjian Kerjasama Nomor 07 tanggal 06 Agustus 2008 diketahui PT Adhi Kartiko telah dilebur ke dalam PT Adhi Kartiko Pratama ;
17. Bahwa dalam proses peleburan PT Adhi Kartiko ke dalam PT Adhi Kartiko Pratama disepakati bahwa uang sebagai pengambilalihan saham PT Adhi Kartiko yang telah diterima oleh PT Adhi Kartiko, akan dikembalikan dan selanjutnya hak PT Adhi Kartiko dikompensasikan dalam bentuk royalty dari hasil penjualan bijih nickel ;
18. Bahwa uang yang telah diserahkan sebagai pengambilalihan saham PT Adhi Kartiko oleh Penggugat, tidak pernah dikembalikan oleh para Pendiri PT Adhi Kartiko, dengan jumlah uang yang telah diterima sebesar Rp. 4.071.000.000,- (empat milyar tujuh puluh satu juta rupiah) ;
19. Bahwa peleburan PT Adhi Kartiko ke dalam PT Adhi Kartiko Pratama, diikuti pula dengan pengalihan Izin Kuasa Pertambangan berdasarkan

Halaman 4 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 tanggal 06 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) dari PT Adhi Kartiko ke PT Adhi Kartiko Pratama ;
20. Bahwa Izin Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 tanggal 06 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) telah beralih dari PT Adhi Kartiko kepada PT Adhi Kartiko Pratama menjadi Izin Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 389 Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) ;
  21. Bahwa PT Adhi Kartiko Pratama telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-91637.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 ;
  22. Bahwa dengan beralihnya Izin Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 tanggal 06 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) dari PT Adhi Kartiko kepada PT Adhi Kartiko Pratama menjadi Izin Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 389 Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003), maka Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 telah batal demi hukum ;
  23. Bahwa dengan dinyatakan batal demi hukum Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008, maka segala akibat hukum dianggap tidak pernah ada ;
  24. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 22 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Rianto, SH., Notaris di Jakarta, diketahui Almarhum Fransiscus Xaverius Djumadi menjual saham sebanyak 37.500 lembar saham kepada PT Robina Putra Perkasa ;
  25. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 23 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Rianto, SH., Notaris di Jakarta, diketahui Almarhum Fransiscus Xaverius Djumadi menjual saham sebanyak 12.500 lembar saham kepada PENGGUGAT ;
  26. Bahwa dalam proses pengambilalihan dan peleburan PT Adhi Kartiko menjadi PT Adhi Kartiko Pratama, diketahui terdapat cacat tersembunyi, diketahui bahwa PT Adhi Kartiko belum mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, sehingga menurut hukum setiap perbuatan hukum

Halaman 5 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengurus perseroan harus mendapatkan persetujuan dari seluruh Direksi dan Komisaris, dan akibat hukum dari perbuatan tersebut menjadi tanggungjawab masing-masing Pengurus Perseroan ;

27. Bahwa dalam keadaan cacat tersembunyi, diketahui pula bahwa seluruh Direksi, Komisaris dan Pendiri PT Adhi Kartiko telah memberikan persetujuan diam-diam, dan persetujuan aktif dengan menerima sejumlah uang dari PT Adhi Kartiko Pratama dan PENGUGAT sebagai pemenuhan prestasi dalam proses pengambilalihan dan peleburan PT Adhi Kartiko menjadi PT Adhi Kartiko Pratama ;
28. Bahwa untuk mengakhiri perselisihan yang dimaksudkan sebagai cacat tersembunyi, telah ditandatangani suatu Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor: 54 tanggal 26 Juni 2015 dibuat dihadapan Notaris Asbar Imran, SH Notaris di Kota Kendari ;
29. Bahwa dengan ditandatanganinya Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor: 54 tanggal 26 Juni 2015, maka proses peralihan dan peleburan PT Adhi Kartiko menjadi PT Adhi Kartiko Pratama telah selesai secara sempurna berdasarkan hukum ;
30. Bahwa sebagai kompensasi dalam Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015, Penggugat telah membayarkan uang sebesar Rp. 2.326.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah), kepada masing-masing pendiri dan ahli waris PT Adhi Kartiko sebagaimana tertuang secara rinci dalam Akta Perjanjian Penyelesaian ;
31. Bahwa pada bulan April 2017, diketahui Tergugat I telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan tuduhan Penggugat melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sehingga Penggugat mendapatkan panggilan lisan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ;
32. Bahwa Tergugat I melakukan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan, termasuk menebarkan ancaman, teror fisik terhadap Penggugat, dan memaksa Penggugat untuk kembali membayarkan sejumlah uang untuk kepentingan Tergugat I ;
33. Bahwa Tergugat I mengatasmakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan melibatkan pihak ketiga lainnya untuk meminta sejumlah uang ;
34. Bahwa dalam perbuatan Tergugat I sebagaimana dimaksud di atas, merupakan suatu perbuatan cedera janji atau melanggar Perjanjian

Halaman 6 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian yang dituangkan dalam Akta Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015;

35. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I telah cedera janji/wanprestasi, maka sudah seharusnya Tergugat I mengembalikan seluruh pembayaran-pembayaran yang telah diterima, untuk dikembalikan kepada Penggugat, termasuk Tergugat I wajib untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat dari perbuatan cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat I ;
36. Bahwa oleh karena Tergugat IV dan Tergugat V, ternyata diketahui juga turut bersama-sama dengan Tergugat I melakukan perbuatan-perbuatan cedera janji, dengan melakukan perbuatan-perbuatan meminta kompensasi tambahan, termasuk menebar ancaman-ancaman, maka Tergugat IV dan Tergugat V juga diwajibkan untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat dari perbuatan cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V ;
37. Bahwa uang yang dimintakan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, adalah uang dari sejumlah pembayaran-pembayaran royalty yang diterima oleh Tergugat I, sebesar senilai Rp. 6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah) ;
38. Bahwa uang yang dimintakan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat IV dan tergugat V, adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka perjanjian penyelesaian, dengan jumlah sebagai berikut :
  - a. Tergugat I sebesar Rp. 465.200.000,- (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
  - b. Tergugat IV sebesar Rp. 116.300.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  - c. Tergugat V sebesar Rp. 69.780.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
39. Bahwa selain biaya yang diterima masing-masing Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas, terdapat pula biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), yang sudah seharusnya ditanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama ;
40. Bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III sampai dengan diajukannya gugatan ini, tidak melakukan perbuatan wanprestasi, maka dibebaskan untuk melakukan pengembalian uang yang telah diterima masing-masing ;

Halaman 7 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa disebutkan dalam Akta Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 angka 27 bahwa setiap perselisihan memilih domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Asbar Imran , SH, Notaris di Kota Kendari ;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan cedera janji/ wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam rangka perjanjian penyelesaian sebesar Rp. 465.200.000,- (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam rangka perjanjian penyelesaian sebesar Rp. 116.300.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat V untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam rangka perjanjian penyelesaian sebesar Rp. 69.780.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayarkan uang pengganti kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
9. Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini ;
10. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, III, IV dan V hadir kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua telah mendamaikan kedua belah

Halaman 8 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara, baik melalui Majelis Hakim maupun melalui Mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan setelah gugatan selesai dibacakan Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, IV dan V mengajukan jawaban tertanggal 20 Februari 2018 sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI

### A. SEJARAH TERBENTUKNYA PT. ADHI KARTIKO DAN ADANYA PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI (KW 07 NPP 008) NOMOR: 305 TAHUN 2007 KEPADA PT ADHI KARTIKO.

1. Bahwa PT Adhi Kartiko didirikan berdasarkan Akta Nomor: 05 tanggal 10 September 2007 dibuat dihadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kota Kendari. Anggaran Dasarnya adalah sebagaimana termuat dalam akta pendirian tersebut ;

- Struktur Permodalan PT. Adhi Kartiko adalah sbb :

Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,-  
(1.000.000 Saham)

Modal Ditempatkan dan disetor : Rp.250.000.000,- (250 Saham)

- Komposisi Pemegang Saham

Fransiscus Xaverius Jumadi : 87.500 Saham (35 %) ;

Simon Takaendengan : 50.000 Saham (20 %) ;

Ria Soemardi Irijono : 62.000 Saham (25 %) ;

Amir : 17.500 Saham (7 %) ;

Muhammad Arief Siswandana : 12.500 Saham (5 %) ;

Obong Kusuma Wijaya : 12.500 Saham (5 %) ;

Yamal : 7.500 Saham (3 %) ;

- Susunan Pengurus :

Direktur Utama : Fransiscus Xaverius Jumadi ;

Direktur : Simon Takaendengan ;

Direktur : Ria Soemardi Irijono ;

Komisaris Utama : Muhammad Arief Siswandana ;

Komisaris : Obong Kusuma Wijaya ;

Komisaris : Yamal ;

2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 545/116 kepada FX. Jumadi/, untuk

Halaman 9 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peninjauan di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Utara di Kecamatan Asera, Andowia dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan yang ditandatangani oleh Ir. Muh. Amir Umirtun ;

3. Bahwa PT Adhi Kartiko berdasarkan surat Nomor: 545/147 dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara tanggal 1 Nopember 2007 perihal Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan diperintahkan untuk menyetor ke no. Rek. 192-01-001918-30-2 Bank BRI Cab. Kendari a/n Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara sejumlah Rp 19.230.000,- ditambah biaya kirim transfer, untuk pengajuan permohonan Kuasa Pertambangan (KP), yang telah dibayarkan oleh PT Adhi Kartiko pada tanggal 05 Nopember 2007;

4. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2007 ditetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Nomor: 304 Tahun 2007 kepada PT Adhi Kartiko, alamat: Jl. Rambutan II No.3 Kel. Wowawunggu, Kec.Kadia Kendari, ditandatangani oleh Drs.H.Aswad Sulaiman.P, M,Si atas suatu wilayah yang terletak di :

- Jenis Bahan Galian : Nikel ;
- Luas Wilayah : 1.923 Ha ;
- Letak : Kec. Langgikima ;

5. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2007 ditetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 008) Nomor: 305 Tahun 2007 kepada PT Adhi Kartiko, alamat: Jl. Rambutan II No.3 Kel. Wowawunggu, Kec. Kadia Kendari, ditandatangani oleh Drs.H. Aswad Sulaiman.P, M,Si atas suatu wilayah yang terletak di :

- Kecamatan : Langgikima, Kab. Konawe Utara, Prop. Sulawesi Tenggara ;
- Seluas : 1.923 Ha ;

## B. ADANYA PERALIHAN PT. ADHI KARTIKO KE PT. ADHI KARTIKO PRATAMA .

1. Bahwa PT. Adhi Kartiko didirikan berdasarkan Akta Nomor: 05 Tanggal 10 September 2007 dibuat dihadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kota Kendari ;

Halaman 10 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2008 PT. Adhi Kartiko yang diwakili oleh Direktur Utamanya dalam hal ini F.X. Jumadi selaku Pihak Pertama melakukan kerjasama dengan PT. Makmur Nickel Mining yang di wakili oleh PENGGUGAT selaku Direktur Utama bertindak sebagai Pihak Kedua (PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO BERTINDAK SEBAGAI DIREKTUR PT. ADHI KARTIKO PRATAMA) sebagaimana di tuangkan dalam Akta No. 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Notaris Yosephina Vestha Raya,S.H., Notaris di Kendari ;
3. Bahwa Akta No. 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Notaris Yosephina Vestha Raya,S.H., Notaris di Kendari memuat tentang hal – hal sebagai berikut :
  - 1) Penggunaan Kuasa Pertambangan Milik PT. Adhi Kartiko dalam rangka kegiatan Eksplorasi sampai dengan Eksploitasi hasil pertambangan nikel yang di kelola dan dibiayai sepenuhnya oleh Pihak Kedua selaku penyandang dana ;
  - 2) Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk mengalihkan sebagian saham sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) kepada Pihak Kedua atas nama PT. Adhi Kartiko sedangkan sisa saham Pihak Pertama sebesar 20 % (dua puluh perseratus) akan di kompensasikan oleh Pihak Kedua dengan memberikan USD 2.50 (dua setengah dollar) per ton kepada Pihak Pertama pada setiap transaksi penjualan baik penjualan dalam Negeri maupun luar Negeri ;
  - 3) Bahwa Pihak Pertama akan menjamin bahwa pengurusan seluruh surat – surat izin berupa AMDAL dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi akan di tangani seluruhnya oleh Pihak Pertama dalam waktu yang sewajarnya dan seluruhnya biaya pengurusan surat – surat izin tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua ;
  - 4) Bahwa sehubungan dengan adanya point 1,2 dan 3 Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk melakukan syarat – syarat kerjasama sebagai berikut :
    - a. Bahwa Para Pihak dalam Pasal 1 setuju untuk bekerja sama sebagai Mitra dalam perjanjian kerjasama khususnya karena Pihak Pertama sebagai Pemilik Izin Kuasa Pertambangan dan Pihak Kedua setuju sebagai



penyandang dana yang akan membiayai seluruh kegiatan eksplorasi, eksploitasi sampai dengan hasil produksinya, terhitung sejak Akta ditanda tangani ;

- b. Bahwa Para Pihak setuju pekerjaan yang dimaksud dapat menguntungkan dan bertentangan dengan peraturan – peraturan yang berlaku ;
- c. Bahwa dalam Pasal 3 memuat Pihak Pertama adalah Pemilik perusahaan sekaligus sebagai Pihak yang memiliki dan menguasai izin kuasa pertambangan sebagaimana Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 311 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tanggal 6 Nopember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Pihak Kedua adalah Pihak yang dipercaya oleh Pihak Pertama untuk menggunakan izin Kuasa Pertambangan milik Pihak Pertama dalam rangka kegiatan eksplorasi sampai dengan eksploitasi dan produksi hasil usaha pertambangan nikel termasuk membiayai seluruh proyek ;
- d. Bahwa dalam Pasal 4 memuat kesepakatan mengalihkan sebagian saham sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) akan di konpensasikan oleh Pihak Kedua dengan memberikan USD 2,50 (dua setengah dollar Amerika) per ton kepada Pihak Pertama pada setiap transaksi penjualan baik penjualan dalam Negeri maupun luar Negeri , disepakati oleh Pihak Pertama bahwa sisa saham Pihak Pertama 20 % (dua puluh perseratus) pada PT. Adhi Kartiko merupakan saham pasif yang tidak akan menuntut hak apapun baik berupa keuntungan perusahaan atau mencampuri administrasi perusahaan dalam arti yang seluas – luasnya ;
- e. Bahwa dalam Pasal 5 menerangkan setelah penandatanganan ikatan kerjasama, Pihak Pertama akan memberikan kuasa/kewenangan sepenuhnya kepada Pihak Kedua untuk mengadakan kerjasama, negosiasi dalam arti yang seluas – luasnya untuk mengekspor dan menjual hasil produksi tambang tersebut termasuk melakukan pengoperasian atas kegiatan pertambangan tersebut mulai dari Eksplorasi sampai dengan Eksploitasi



sedangkan Pihak Pertama tidak berhak untuk melakukan pemasaran dan kepengurusan untuk kuasa pertambangan, sebagai tanda ikatan atas perjanjian kerjasama ini, maka Pihak Kedua akan memberikan uang kepada Pihak Pertama dengan cara pembayaran bertahap sebagai berikut :

Tahap Pertama :

1. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disetor oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum penandatanganan Akta ini ;
2. Uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah penandatanganan akta.

Tahap Kedua :

Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Tahap Ketiga :

Uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Setelah keluar izin AMDAL dan izin Eksploitasi sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah dan akan disetorkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagai tanda keseriusan atas perjanjian kerjasama ini adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- , (dua milyar rupiah) ;

- f. Bahwa sebagaimana tertera pada Pasal 7 menerangkan Pihak Pertama menjamin bahwa pengurusan seluruh surat-surat izin berupa AMDAL dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi akan ditangani seluruhnya oleh Pihak Pertama dalam waktu yang sewajarnya dan seluruhnya biaya pengurusan surat – surat izin tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua, Apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan pengurusan surat – surat izin tersebut pada waktu yang wajar sehingga mengalami keterlambatan, maka akan diambil alih oleh Pihak Kedua dan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan keterlambatan tersebut menjadi beban Pihak Pertama sepenuhnya ;





- g. Bahwa sebagaimana tertera pada Pasal 8 setelah perjanjian ini ditanda tangani maka Pihak Pertama akan menyerahkan berkas asli izin kuasa pertambangan atas nama Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko kepada Pihak Kedua ;
  - h. Bahwa sebagaimana tertera pada Pasal 9 menerangkan Pihak Kedua dalam hal menjamin kelancaran dan keamanan situasi untuk dapat bekerja dengan aman dari gangguan masyarakat sekitarnya lokasi ;
  - i. Bahwa sebagaimana tertera pada Pasal 10 Para Pihak tetap berhak menjalankan aktifitas – aktifitas lainnya diluar kerjasama ini yaitu sesuai bidang usahanya masing – masing, akan tetapi dengan manajemen tersendiri dan dengan ini Para Pihak menerangkan saling membebaskan dari tindakan – tindakan dan tuntutan – tuntutan yang sehubungan dengan aktifitas diluar kerja sama tersebut diatas ;
  - j. Bahwa sebagaimana tertera pada Pasal 11 Para Pihak berkewajiban untuk mengelolah kerja sama ini dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan ketentuan–ketentuan hukum yang berlaku ;
  - k. Bahwa sebagaimana tertera pada Pasal 12 menerangkan Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para Ahli Waris atau yang diwakili Pihak yang meninggal dunia ;
  - l. Bahwa sebagaimana tertera pada Pasal 13 menerangkan hal-hal yang belum diatur dalam Akta ini akan diselesaikan/diatur secara musyawarah untuk mufakat diantara para pihak ;
  - m. Bahwa sebagaimana tertera pada Pasal 14 menerangkan jika ada perselisihan mengenai akta ini, maka akan diselesaikan pada tahap pertama secara kekeluargaan jika tidak berhasil, maka tahap kedua diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kendari ;
4. Bahwa telah dibuat Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko Pratama Nomor. 10 pada hari Rabu 09 Juli 2008 dihadapan Armansyah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Notaris di kota Kendari. Anggaran Dasarnya adalah sebagaimana termuat dalam akta pendirian tersebut ;

- Struktur Permodalan PT. Adhi Kartiko Pratama adalah sbb :

Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,- (1.000.000 Saham) ;

Modal Ditempatkan dan disetor : Rp. 250.000.000,- (250 Saham) ;

- Komposisi Pemegang Saham :

Fransiscus Xaverius Jumadi, Ivy Djaya Susantyo, Enton Chandra, Vincent Tandjong :

- Susunan Pengurus

Direktur Utama : Ivy Djaya Susantyo ;

Direktur : Vincent Tandjong ;

Komisaris Utama : Fransiscus Xaverius Jumadi ;

Komisaris : Enton Chandra ;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor. 325/NOT. ARM/PT/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, Notaris Armansyah, S.H., menerangkan Pendirian PT. Adhi Kartiko Pratama yang didirikan dengan Akta Nomor. 10 tertanggal 09 Juli 2008 yang dibuat dihadapannya pada awal pendiriannya menggunakan nama PT. Adhi Kartiko, Akan tetapi pada saat pengajuan permohonan pengesahan sebagai Badan Hukum pada Menteri Hukum dan HAM RI ditolak dengan alasan nama perseroan yang dimaksud telah digunakan oleh pihak lain sehingga oleh kementerian pada waktu itu melalui website [www.sisbakum.go.id](http://www.sisbakum.go.id) menyarankan untuk menggunakan nama lain, untuk itu maka diajukanlah nama perseroan yang baru yaitu PT. Adhi Kartiko Pratama dan oleh Menteri Hukum dan HAM RI nama tersebut diterima dan disetujui penggunaannya oleh TERGUGAT I, III, IV dan V dapat melakukan proses selanjutnya yaitu permohonan pengesahan sebagai badan hukum yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-91367.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 ;
6. Bahwa dengan demikian perubahan nama dari PT. Adhi Kartiko menjadi PT. Adhi Kartiko Pratama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adanya peran PT. Adhi Kartiko khususnya peran dari TERGUGAT I, III, IV dan V. yang hanya menyetujui dikarenakan sejak awal oleh Fransiscus Xaverius

Halaman 15 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumadi diberitahukan bahwa peralihan perusahaan dikarenakan ada investor dari Rusia dan tidak menginginkan adanya banyak pihak yang terlibat, sehingga dibutuhkan adanya perubahan dan peralihan pemegang saham ke PT. Adhi Kartiko Pratama ;

7. Bahwa terwujudnya PT. Adhi Kartiko Pratama ada kepentingan yang lain atau ada agenda tersembunyi untuk merugikan TERGUGAT I, III, IV dan V, dimana sejak awal TERGUGAT I, III, IV dan V di berikan penjelasan dengan adanya investor yang akan membiaya hanya skemanya dibuat menjadi pengalihan saham antara pihak TERGUGAT I, III, IV dan V ;

C. TERBITNYA AKTA No. 54 TENTANG AKTA PERJANJIAN PENYELESAIAN PADA TANGGAL 26 JUNI 2015 YANG DITERBITKAN OLEH NOTARIS ASBAR IMRAN,S.H. NOTARIS DI KENDARI TELAH MERUGIKAN TERGUGAT I, III, IV dan V.

1. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 26 Juni 2015 dibuat dihadapan Asbar Imran, S.H., Notaris di kota Kendari Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor. 54 oleh Para Pihak yaitu :

1) Tn Fransiscus Xaverius Jumadi :

- bertindak untuk dirinya sendiri dan telah mendapat persetujuan dari istrinya Rina Kartika (Lucia Rina Kartika) selanjutnya disebut "Tuan Jumadi";
- bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pendiri dan Direktur Utama bersama - sama pemegang saham yang lain mewakili PT. Adhi Kartiko selaku Kuasa untuk menghadap pada akta ini, selanjutnya disebut "PT. ADHI KARTIKO";
- bertindak selaku kuasa berdasarkan Akta Kuasa Khusus No. 128 tanggal 24 Juni 2015 dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H.,Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta atas nama Muhammad Arief Siswandana (dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta tersebut telah mendapat persetujuan dari istrinya Desy Widyarini) selanjutnya disebut "Tuan Arief";
- bertindak selaku kuasa berdasarkan Akta Kuasa Khusus No. 130 tanggal 24 Juni 2015 dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H.,Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta atas nama Ria Soemardi Irijono (dan untuk melakukan tindakan hukum



dalam akta tersebut telah mendapat persetujuan dari istrinya Susilowati) selanjutnya disebut "Tuan Ria";

- Menurut keterangan dari Tuan Jumadi sejak ditandatanganinya surat kuasa oleh Tuan Arief dan Tuan Ria yang diberikan kepadanya untuk menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian sampai selesai, belum pernah terjadi penarikan kembali kuasa khusus tersebut, belum pernah ada pemberitahuan penghentian kuasa, tuan Jumadi tidak pernah membebaskan diri dari kuasa khusus yang diberikan ;
- 1) Ny. Yuningsih, S.Pen., M.S., dalam kedudukannya sebagai istri dari almarhum Tuan Amir Surura, orang tua yang masih hidup dari anak-anaknya yang masih di bawah umur dan H. Surura bersama - sama selaku ahli waris yang sah dari alm. Amir Surura selanjutnya disebut "Tuan Amir";
- 2) Obong Kusuma Wijaya, S.H., M.H., belum pernah menikah secara hukum, selanjutnya disebut "Tuan Obong";
- 3) Yamal bertindak untuk dirinya sendiri dan telah mendapat persetujuan dari istrinya yang sah Syahwia Rahim selanjutnya disebut "Tuan Yamal";
- 4) Simon Takaendengan bertindak untuk dirinya sendiri dan telah mendapat persetujuan dari istrinya yang sah Putu Sumarniwati selanjutnya disebut "Tuan Simon";
- 5) Ivy Djaya Susantyo menurut keterangannya :
  - bertindak untuk dirinya sendiri dan telah mendapat persetujuan dari istrinya yang sah Cathy Tan selanjutnya disebut "Tuan Ivy";
  - bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur oleh karenanya sah mewakili PT. Adhi Kartiko Pratama selanjutnya disebut "PT. ADHI KARTIKO PRATAMA"; selaku Kuasa untuk menghadap pada akta ini, bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama oleh karenanya sah mewakili PT Makmur Nickel Mining selanjutnya disebut "PT. MNM" selaku Kuasa untuk menghadap pada akta ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak menghadap bersama - sama dalam akta ini menerangkan terlebih dahulu :

- 1) Bahwa Alm. Tuan Amir sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2013 ;
- 2) Bahwa Para Pihak sepakat dan menyetujui serta mengetahui dan paham benar isi - isinya mengenai pembuatan dan penandatanganan dokumen - dokumen berikut ini yang selanjutnya disebut "dokumen-dokumen" :
  - a) Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko No.5 tanggal 10-09-2007, Susunan pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang hingga saat ini Akta tersebut belum memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Selanjutnya disebut PT. ADHI KARTIKO ;
  - b) Akta Perjanjian No. 86 tanggal 28-06-2008 mengenai :
    - Persetujuan PT. Makmur Nickel Mining untuk menyediakan dana bagi proyek tambang nikel PT. ADHI KARTIKO untuk seluruh tahap eksplorasi, eksploitasi s/d mengirim hasil produksinya ;
    - Persetujuan PT. ADHI KARTIKO untuk mengalihkan 80% sahamnya kepada PT. MAKMUR NICKEL MINING dan sebagai gantinya PT. MAKMUR NICKEL MINING setuju untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dan royalty kepada PT. ADHI KARTIKO;
  - c) Akta Addendum Perjanjian Kerjasama No. 07 tanggal 06-08-2008 mengenai :
    - Persetujuan PT. ADHI KARTIKO untuk mengembalikan pembayaran yang telah diserahkan oleh PT. MAKMUR NICKEL MINING dengan cara memotong dari pembayaran royalty atas saham PT. ADHI KARTIKO ;
    - Pendirian PT. ADHI KARTIKO PRATAMA ;
    - Pemindahan Kuasa Pertambangan dari PT. ADHI KARTIKO ke PT. ADHI KARTIKO PRATAMA ;
    - Pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang karena menurut ketentuannya batal demi hukum dengan

Halaman 18 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- sendirinya pada saat Kuasa Pertambangan tsb diterbitkan atas nama PT. ADHI KARTIKO PRATAMA ;
- d) Surat Pernyataan Penyerahan Pemindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 dari PT. ADHI KARTIKO kepada PT. ADHI KARTIKO PRATAMA berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 tahun 2007, yang ditandatangani tanggal 04-08-2008 oleh Tuan Jumadi selaku Dirut PT. ADHI KARTIKO dan Tuan Arief selaku Komut PT. ADHI KARTIKO ;
- e) Surat Pernyataan Penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan No. 011/AKP/VIII/08 tanggal 05-08-2008 atas nama PT. ADHI KARTIKO PRATAMA mengenai pernyataan tidak keberatan untuk menerima Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 tahun 2007, dari PT. ADHI KARTIKO kepada PT. ADHI KARTIKO PRATAMA ;
- f) Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan No. 003/AK/VIII/08 tanggal 05-08-2008 yang ditandatangani oleh Tuan Ivy selaku Dirut PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan Tuan Jumadi selaku Dirut PT. ADHI KARTIKO dengan disaksikan oleh Bupati Konawe Utara.
- g) Akta Pendirian PT. ADHI KARTIKO PRATAMA No. 10 tanggal 09-07-2008 dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-91637.AH.01.01.Tahun 2008 ;
- h) Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 14 tanggal 23-11-2010 mengenai penjualan 37.500 saham milik Jumadi PT. ADHI KARTIKO PRATAMA, kepada PT. Robina Putra Perkasa yang selanjutnya disebut PT. RPP.
- i) Akta Jual Beli Saham No. 15 tanggal 23-11-2010 mengenai penjualan 12.500 saham milik Tuan Jumadi PT. ADHI KARTIKO PRATAMA kepada Tuan Ivy ;
- 3) Bahwa Para Pihak menyepakati bahwa tidak ada perjanjian atau dokumen lain yang mengubah atau menambahkan dokumen -dokumen tersebut diatas ;
- 4) Bahwa Para Pihak menyepakati bahwa ketentuan yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama dan Addendum dalam poin 1 bagian b dan c diatas (selanjutnya disebut



Perjanjian dan Addendum Kerjasama), segala hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian dan Addendum Kerjasama telah hilang dan berakhir sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Konawe Utara No. 389 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) tanggal 19-08-2008 kepada PT. ADHI KARTIKO PRATAMA, dan Perjanjian dan Addendum Kerjasama telah batal demi hukum sejak saat itu ;

- 5) Bahwa sejak tanggal 04-08-2008 Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, dan Tuan Yamal masing - masing telah mengetahui, mengakui, dan menyetujui perpindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No.311 Tahun 2007, dari PT. ADHI KARTIKO kepada PT. ADHI KARTIKO PRATAMA ;
- 6) Bahwa sesuai dengan ketentuan Dokumen - Dokumen, Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong dan Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO tersebut, masing - masing tidak memiliki kepentingan maupun hak dan kewajiban apapun, secara langsung maupun tidak langsung terhadap Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012, yang sekarang sudah diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. ADHI KARTIKO PRATAMA (KW 08 AGP 003) berdasarkan keputusan Bupati Konawe Utara No. 704 Tahun 2010 tanggal 14-12-2010 ;
- 7) Bahwa Sebagaimana dalam Akta No. 14 tanggal 23-11-2010 (selanjutnya disebut "Akta Nomor 14") bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO tersebut, secara bersama - sama telah mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan 37.500 saham dalam PT. ADHI KARTIKO PRATAMA tersebut yang dimiliki oleh Tuan Jumadi kepada PT. RPP, dan dengan ini mengakui dan menegaskan kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING bahwa PT. RPP telah membayar lunas harga pembelian 37.500 lembar saham tersebut ;



- 8) Bahwa Sebagaimana dalam Akta No. 15 tanggal 23-11-2010 (selanjutnya disebut Akta Nomor. 15) bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO tersebut, secara bersama - sama telah mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan 12.500 saham dalam PT. ADHI KARTIKO PRATAMA tersebut yang dimiliki oleh Tuan Jumadi kepada Tuan Ivy, dan dengan ini mengakui dan menegaskan kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING bahwa Tn. Ivy, telah membayar lunas harga pembelian 12.500 lembar saham tersebut ;
- 9) Bahwa Tuan Jumadi menyatakan dan menjamin kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING tersebut, memiliki hak sepenuhnya untuk menjual dan memindahkan saham miliknya dalam PT. ADHI KARTIKO PRATAMA kepada PT. RPP dan Tuan Ivy, sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 6 dan 7 diatas ;
- 10) Bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO, dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MNM, bahwa mereka memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk menandatangani, melaksanakan dan memenuhi Perjanjian Penyelesaian ini untuk dan atas namanya sendiri masing - masing maupun atas nama PT. ADHI KARTIKO ;
- 11) Bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO, dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING, bahwa mereka telah menerima seluruh hak - haknya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pendiri PT. ADHI KARTIKO, dan Pemegang Saham PT. ADHI KARTIKO ;
- 12) Bahwa Tuan Ivy untuk dan atas nama Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING, dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji kepada Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obong dan Tuan Yamal, akan membayar uang sejumlah Rp 2.326.000.000,- untuk kepentingan Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, dan Tuan Yamal sesuai dengan persentasi saham dalam PT. ADHI KARTIKO tersebut sebagaimana disebutkan dibawah ini :

- a. Tuan Jumadi tersebut, sebanyak 35% jumlah saham atau 87.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 814.100.000,-;
- b. Tuan Simon tersebut, sebanyak 20% jumlah saham atau 50.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 465.200.000,-;
- c. Tuan Ria tersebut, sebanyak 25% jumlah saham atau 62.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 581.500.000,-;
- d. Tuan Amir tersebut, sebanyak 7% jumlah saham atau 17.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 162.820.000,-;
- e. Tuan Arief tersebut, sebanyak 5% jumlah saham atau 12.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 116.300.000,-;
- f. Tuan Obong tersebut, sebanyak 5% jumlah saham atau 12.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 116.300.000,-;
- g. Tuan Yamal tersebut, sebanyak 3% jumlah saham atau 7.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 69.780.000,-.

- 13) Bahwa pembayaran sesuai dengan poin 11 diatas akan dilakukan dalam waktu paling lambat 2 minggu sejak tanggal Perjanjian Penyelesaian ini dengan cara melakukan transfer ke rekening bank milik masing - masing Para Pihak (No. Rekening Terlampir) ;
- 14) Bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING tersebut, dengan adanya bukti tertulis apapun dari

Halaman 22 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank pengirim yang menjelaskan bahwa transfer dari bank pengirim ke rekening - rekening bank sebagaimana disebutkan dalam table poin 12 di atas telah dilaksanakan, berlaku sebagai bukti yang cukup bahwa mereka telah menerima pembayaran yang sesuai dengan poin 11 di atas.

- 15) Bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING tidak memiliki kewajiban apapun untuk memastikan penerimaan pembayaran sebagaimana disebutkan pada poin 11 dan 12 di atas dengan ketentuan bahwa Tuan Ivy bisa membuktikan telah melakukan transfer pembayaran sebagaimana disebutkan pada poin 13 di atas ;
- 16) Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian ini, Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO masing - masing telah melepaskan segala hak yang mungkin mereka miliki untuk menuntut ganti kerugian baik secara materil maupun immaterial, yang timbul sehubungan dengan:
- a. Perpindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 Tahun 2007 pada tanggal 06-11-2007, dari PT. ADHI KARTIKO kepada PT. ADHI KARTIKO PRATAMA ;
  - b. Penjualan dan pemindahan 37.500 saham dalam PT. ADHI KARTIKO PRATAMA tersebut yang dimiliki oleh Tuan Jumadi kepada PT. RPP, sebagaimana yang dimuat dalam Akta No. 14 ;
  - c. Menyetujui penjualan dan pemindahan 12.500 lembar saham dalam PT. ADHI KARTIKO PRATAMA tersebut yang dimiliki oleh Tuan Jumadi kepada Tuan Ivy, sebagaimana yang dimuat dalam Akta No.15 ;
- 17) Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian ini, Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal tersebut, menyatakan dan menjamin, bahwa masing-masing dirinya atau secara bersama - sama tidak akan membuat, menyuruh dan/atau





mempengaruhi Pihak Ketiga manapun untuk mengajukan perkara/tuntutan/pengaduan dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk namun tidak terbatas pada upaya Hukum Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, dan perkara/tuntutan lainnya dalam bentuk apapun, terhadap Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING tersebut ;

18) Bahwa seandainya setelah ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian ini terdapat pengaduan upaya hukum Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, dan/atau perkara/tuntutan lainnya dalam bentuk apapun terhadap Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan/atau PT. MAKMUR NICKEL MINING tersebut, baik yang ada saat ini maupun dikemudian hari, dari atau atas nama salah seorang atau beberapa atau seluruh Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, dan Tuan Yamal, dan/atau PT. ADHI KARTIKO, ataupun Pihak Ketiga manapun sehubungan dengan Dokumen-Dokumen, maka Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal, dengan ini :

- a. Menjamin bahwa mereka akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas adanya pengaduan, upaya Hukum Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, dan/atau perkara/tuntutan lainnya tersebut ;
- b. Menjamin bahwa mereka akan memberikan segala bantuan secara sendiri - sendiri maupun secara bersama - sama atas biaya sendiri sebagaimana diminta oleh Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan/atau PT. MNM, untuk menyelesaikan pengaduan, upaya Hukum Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, dan/atau perkara/tuntutan tersebut; dan
- c. Menjamin bahwa mereka akan menanggung secara tanggung renteng dan mengganti dengan segera pada saat diminta seluruh biaya yang dikeluarkan oleh dan/atau kerugian yang timbul pada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING tersebut ;



- 19) Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian ini, Para Pihak sepakat, untuk selamanya dan secara tidak dapat ditarik kembali, bahwa tidak terdapat lagi hak - hak dan kewajiban diantaranya, dan bahwa Para Pihak melepaskan, membebaskan dan menesampingkan hak - hak dan kewajiban-kewajiban apapun diantara mereka terkait dengan Dokumen-Dokumen dan hal - hal yang terkandung didalamnya ;
- 20) Bahwa Perjanjian Penyelesaian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membuktikan hak dan kewajiban serta hal - hal lain yang terkandung didalamnya untuk setiap perkara yang mungkin timbul dikemudian hari baik perkara Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara. Para Pihak sepakat dan setuju secara tegas bahwa Perjanjian Penyelesaian ini adalah perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ;
- 21) Bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO, dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING, bahwa mereka telah memberikan dokumen yang benar dan sah secara hukum sehubungan dengan identitas suami/istrinya atau ahli warisnya dan bahwa mereka sudah mendapatkan persetujuannya (Terlampir) ;
- 22) Bahwa Tuan Jumadi, dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING, bahwa sejak ditandatanganinya Kuasa oleh Tuan Arief dan Tuan Ria yang diberikan kepada Tuan Jumadi untuk menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian ini sampai dengan ditandatanganinya :
- a. Tidak pernah terjadi penarikan kembali kuasa tersebut ;
  - b. Tidak pernah mendapatkan pemberitahuan penghentian kuasa tersebut ;
  - c. Tidak pernah membebaskan dirinya dari kuasa yang telah diberikan ;



23) Perjanjian Penyelesaian ini diatur oleh hukum Indonesia dan setiap perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Penyelesaian ini, Para Pihak secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta ;

2. Bahwa penerbitan Akta No. 54 tentang Akta Perjanjian Penyelesaian pada tanggal 26 juni 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Asbar Imran,S.H. Notaris di Kendari, dalam uraian tersebut diatas merupakan Akta yang tidak sesuai dan merugikan Pihak TERGUGAT I, III, IV dan V hal demikian terbukti PENGUGAT tidak memberikan hasil produksi sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 86 ;

3. Bahwa fakta yang tidak dapat dibantah PENGUGAT justru menikmati hasil tambang selama 10 (sepuluh) tahun tanpa memberikan royalty kepada TERGUGAT I, III, IV dan V ;

D. ALASAN HUKUM BAHWA AKTA NO. 54 TENTANG AKTA PERJANJIAN PENYELESAIAN PADA TANGGAL 26 JUNI 2015 YANG DITERBITKAN OLEH NOTARIS ASBAR IMRAN,S.H. NOTARIS DI KENDARI ADALAH CACAT HUKUM TERKAIT PEMBAYARAN ROYALTY.

1. Bahwa fakta yang sesungguhnya atas pembayaran Royalti sebagaimana yang telah dibayarkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I, III, IV DAN V sebesar sejumlah Rp 2.326.000.000,- sesuai dengan persentasi saham dalam PT. Adhi Kartiko tersebut sebagaimana disebutkan dibawah ini :

- a. Tuan Jumadi tersebut, sebanyak 35% jumlah saham atau 87.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 814.100.000,-;
- b. Tuan Simon tersebut, sebanyak 20% jumlah saham atau 50.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 465.200.000,-;
- c. Tuan Ria tersebut, sebanyak 25% jumlah saham atau 62.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 581.500.000,-;
- d. Tuan Amir tersebut, sebanyak 7% jumlah saham atau 17.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 162.820.000,-;
- e. Tuan Arief tersebut, sebanyak 5% jumlah saham atau 12.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 116.300.000,-;

Halaman 26 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



- f. Tuan Obong tersebut, sebanyak 5% jumlah saham atau 12.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 116.300.000,-;
- g. Tuan Yamal tersebut, sebanyak 3% jumlah saham atau 7.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 69.780.000,-.

Bahwa bukanlah fakta yang sesungguhnya terhadap peralihan saham melainkan adanya tipu daya PENGUGAT untuk mengambil keuntungan dari TERGUGAT I, III, IV DAN V, untuk mendapatkan Peralihan Perizinan dengan cara untuk melakukan Eksploitasi dan Eksplorasi sehingga secara langsung Kuasa Penambangan beralih kepada PT. Adhi Kartiko Pratama ;

E. BAHWA GUGATAN PENGUGAT YANG MENYATAKAN WANPRESTASI ADALAH TIDAK BENAR JUSTRU PENGUGAT YANG TELAH BANYAK MENIKMATI DAN MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI PERUSAHAAN TERGUGAT I, III, IV DAN V.

- 1. Bahwa tindakan PENGUGAT sebagaimana dalil diatas yang menyatakan PENGUGAT justru mengambil keuntungan dengan cara tipu daya (bedrog) kepada TERGUGAT I, III, IV DAN V, hal demikian terlihat sebagaimana konstruksi dalam Akta-akta sebagai berikut :

A. BAHWA SEBELUM MUNCUL AKTA NO. 54 AKTA TENTANG AKTA PERJANJIAN PENYELESAIAN PADA TANGGAL 26 JUNI 2015 YANG DITERBITKAN OLEH NOTARIS ASBAR IMRAN,S.H. NOTARIS DI KENDARI LAHIR LEBIH DAHULU AKTA NO. 86 TANGGAL 28 JUNI 2008 YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS YOSEPHINA VESTHA RAYA,S.H., NOTARIS DI KENDARI TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA;

- a) Bahwa dalil gugatan PENGUGAT telah salah dan menyesatkan dalam penyusunan gugatan dimana PENGUGAT mencoba mengelabui dengan tidak dijelaskan secara detail keberadaan Akta No. 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang sebenarnya di kondisi demikian terlihat jelas siapa yang sebenarnya berperan dalam masalah ini atau setidaknya PENGUGAT yang secara patut mempunyai kepentingan hukum dan kedudukan sebagai PENGUGAT.
- b) Bahwa PENGUGAT dalam Akta No. 86 Tanggal 28 Juni 2008 mewakili sebagai Direktur Utama PT. Makmur Nickel Mining, sedangkan dalam Posita PENGUGAT lebih



menjelaskan kedudukan PENGGUGAT sebagai Direktur Utama PT. Adhi Kartiko Pratama sehingga kedudukan PENGGUGAT adalah bukan sebagai PENGGUGAT yang sesungguhnya dimana dalam satu pihak PENGGUGAT dalam Akta No. 86 yang melakukan perjanjian adalah PT. Adhi Kartiko dengan PT. Makmur Nickel Minning dan PT. Adhi Kartiko Pratama saat itu belum ada ;

2. Bahwa fakta ditemukan pada data pengangkutan maka PENGGUGAT WAJIB MENGEMBALIKAN seluruh hasil pertambangan yang telah dinikmati dan tidak memberikan bagi hasil/royalti dari produksi, pengangkutan dan penjualan Nikel Ore sebagaimana yang telah ditentukan dalam Akta 86 Tanggal 28 Juni 2008 USD 2,5 (dua setengah dollar Amerika) per ton kepada Perusahaan PENGGUGAT REKONPENS I, PENGGUGAT REKONPENS I II dan PENGGUGAT REKONPENS I IV, adapun royalti pengangkutan dan penjualan nikel ore pada periode 2012 sd 2013 sebagaimana dimaksud dapat diperinci sebagai berikut diketahui :

- 1) Data of Shipment Tanggal 29 November 2012. MV JOSCO TAIZHOU 54.150 WMT ;
- 2) Data of Shipment Tanggal 18 Desember 2012. MV RUI NING 51.320 WMT ;
- 3) Data of Shipment Tanggal 28 Desember 2012. MV QI XIANG JI 51.950 WMT ;
- 4) Data of Shipment Tanggal 18 Desember 2012. MV FAR Eastern Venus 51.600 WMT ;
- 5) Data of Shipment Tanggal 4 Februari 2013. MV SOPHIA D 52.375 WMT ;
- 6) Data of Shipment Tanggal 25 Februari 2013. MV JINHAO 55600 WMT ;
- 7) Data of Shipment Tanggal 25 April 2013. MV RUI NING 3 43.790 WMT ;
- 8) Data of Shipment Tanggal 24 Mei 2013. MV SPARCORUUS 55.000 WMT ;
- 9) Data of Shipment Tanggal 24 Juni 2013. MV TANGGO QUEEN 16.000 WMT ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Data of Shipment Tanggal 10 Oktober 2013. MV HAIYANG ZHIXING 55.750 WMT ;
- 11) Data of Shipment Tanggal 12 November 2013. MV JINHONH 59.830 WMT ;
- 12) Data of Shipment Tanggal 22 November 2013. MV XINYIHAI 55.150 WMT ;
- 13) Data of Shipment: 15 Desember 2013. MV OCEAN SKIPPEI 55.750 WMT ;
- 14) Data of Shipment: 28 Desember 2013. MV SEONA OCEAN 31.264 WMT ;

Adapun jumlah keseluruhan royalti dari produksi, pengangkutan dan penjualan Nikel Ore adalah sebesar 649.529 WMT x ( \$ 2,5 x Rp. 14.000,-) = Rp. 24.133.515.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;

F. BAHWA TIDAK BENAR PENGGUGAT MENYATAKAN PT. ADHI KARTIKO TIDAK MENDAPATKAN STATUS BADAN HUKUM HINGGA GUGATAN INI DIAJUKAN DAN MELAKUKAN PERBUATAN CACAT TERSEMBUNYI DALAM MELAKUKAN PERSETUJUAN DIAM – DIAM DAN PERSETUJUAN AKTIF DALAM PROSES PENGAMBILALIHAN DAN PELEBURAN PT. ADHI KARTIKO DAN PT. ADHI KARTIKO PRATAMA.

1. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 26 dan 27 adalah tidak benar dan menyesatkan dimana sejak awal sudah mengetahui PT. Adhi Kartiko belum mendapatkan Pengesahan dari Kemenkumham hal demikian terbukti pada Akta No : 54 telah dicantumkan halaman 15 huruf a paragraph ke 3 (tiga) yang menerangkan permasalahan perizinan usaha dari PT. Adhi Kartiko belum mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham sehingga dalil PENGGUGAT hanya berspekulasi dan sangat mengada-ada (*helemaal opgemaakt*) yang mengangkat permasalahan izin perusahaan dalam gugatan seakan – akan keadaan tersebut merupakan bagian dan rangkaian peristiwa yang membuat kedudukan PT. Adhi Kartiko bermasalah ;
2. Bahwa secara nyata dan jelas PENGGUGAT menandatangani Akta No. 54 yang memuat seluruh kondisi yang ada dikemukakan oleh Pihak PT. Adhi Kartiko dimana jelas menerangkan kondisi perusahaan ;

Halaman 29 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama didirikan pada tanggal 9 Juli 2008 berdasarkan adanya Akta Pendirian Nomor. 10 yang diterbitkan oleh notaris yang sama pada saat PT. Adhi Kartiko dibuat yaitu Notaris Armansyah, S.H.
4. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 325/NOT. ARM/PT/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, dari Notaris Armansyah, S.H., menerangkan Pendirian PT. Adhi Kartiko Pratama yang didirikan dengan Akta Nomor. 10 tertanggal 09 Juli 2008 yang dibuat dihadapannya pada awal pendiriannya menggunakan nama PT. Adhi Kartiko. Akan tetapi pada saat pengajuan permohonan pengesahan sebagai Badan Hukum pada Menteri Hukum dan HAM RI ditolak dengan alasan nama perseroan yang dimaksud telah digunakan oleh pihak lain sehingga oleh kementerian pada waktu itu melalui website [www.sisbakum.go.id](http://www.sisbakum.go.id) menyarankan untuk menggunakan nama lain, untuk itu maka diajukanlah nama perseroan yang baru yaitu PT. Adhi Kartiko Pratama dan oleh Menteri Hukum dan HAM RI nama tersebut diterima dan disetujui penggunaannya oleh TERGUGAT I, III, IV dan V dapat melakukan proses selanjutnya yaitu permohonan pengesahan sebagai badan hukum yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-91367.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 28 November 2008.
5. Bahwa pihak Pendiri PT. Adhi Kartiko baru mengetahui nama perusahaan telah digunakan oleh pihak lain berdasarkan adanya surat keterangan dari Notaris Nomor: 325/NOT. ARM/PT/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, dari Notaris Armansyah, S.H., yang secara jelas menyarankan untuk menggunakan nama PT. Adhi Kartiko Pratama dimana akhirnya PT. Adhi Kartiko Pratama didirikan pada tanggal 9 Juli 2008 :
6. Bahwa pembentukan PT. Adhi Kartiko Pratama dibuat dengan menyiasati membuat kemiripan nama perusahaan hal ini jelas dimana PT. Adhi Kartiko Pratama merupakan bentuk dan usulan dari Notaris tidak semata – merta bahwa ini ada niat tidak baik dari Pendiri PT. Adhi Kartiko ;
7. Bahwa dalil PENGGUGAT demikian yang menyatakan adanya cacat tersembunyi dan persetujuan diam-diam adalah menyesatkan dan sangat tidak beritikad baik, bagaimana mungkin PENGGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akta pendirian PT. Adhi Kartiko Pratama pada tahun 2010 yang namanya merupakan saran dari Notaris Armansyah, S.H. yang merupakan tindak lanjut dengan tidak dapat dilakukan pengesahan nama PT. Adhi Kartiko ;

8. Bahwa sejak awal kondisi perizinan PT. Adhi Kartiko sudah diketahui oleh PENGGUGAT juga dengan ditanda tangani Akta No. 54 Tanggal 26 Juni 2015, sehingga alasan yang menyatakan tidak terpenuhinya perizinan dikemukakan pada saat mengajukan gugatan a qua dapat dikualifikasikan tindakan PENGGUGAT mencari kesalahan dari TERGUGAT I, III, IV DAN TERGUGAT V maupun TERGUGAT II, serta TURUT TERGUGAT I dan II seakan – akan pihak PT. Adhi Kartiko tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan sehingga menimbulkan salah satu rangkaian tindakan wanprestasi.

**G. BAHWA TIDAK BENAR TERGUGAT I, III, IV DAN V MENERIMA SEBAGIAN UANG DARI JUMLAH Rp. 4.071.000.000,- (EMPAT MILYAR TUJUH PULUH SATU JUTA RUPIAH) ;**

1. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 18 yang menyatakan uang yang telah diserahkan sebagai pengambilalihan saham PT. Adhi Kartiko oleh PENGGUGAT tidak pernah dikembalikan oleh Para Pendiri dari PT. Adhi Kartiko dengan sejumlah uang yang telah diterima sebesar Rp. 4.071.000.000,-. (empat milyar tujuh puluh satu juta rupiah) ;
2. Bahwa dalil demikian membuktikan PENGGUGAT bukanlah sebagai Mitra yang baik bagi PT. Adhi Kartiko khususnya kepada TERGUGAT I, III, IV DAN TERGUGAT V, hal demikian terbukti bahwa tidak ada uang sejumlah Rp. 4.071.000.000,- (empat milyar tujuh puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh TERGUGAT I, III, IV DAN V dalam pengambilalihan saham, adapun sebagai bukti sebagaimana tertera pada Akta No. 54 atas pengambilalihan saham terhadap TERGUGAT I, III, IV DAN TERGUGAT V dibayarkan dengan jumlah sebagai berikut :
  - a. Tuan Simon/TERGUGAT I tersebut, sebanyak 20% jumlah saham atau 50.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 465.200.000,-;
  - b. Tuan Ria/TERGUGAT III tersebut, sebanyak 25% jumlah saham atau 62.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 581.500.000,-;

Halaman 31 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tuan Obong/TERGUGAT IV tersebut, sebanyak 5% jumlah saham atau 12.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 116.300.000,-;
  - d. Tuan Yamal/TERGUGAT V tersebut, sebanyak 3% jumlah saham atau 7.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 69.780.000,-.
3. Bahwa jumlah penerimaan atas pengambilalihan saham hanya sebesar Rp. 1.232.780.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh TERGUGAT I, III, IV DAN TERGUGAT V.
  4. Bahwa dali PENGUGAT dengan memuat angka pengambilalihan saham sangatlah tidak sesuai sebagaimana tertera pada Akta No. 54 dimana pengalihan tersebut karena dijanjikan ada pembagian royalty sebesar USD 2,5 (dua setengah dollar) per ton kepada pihak PT. Adhi Kartiko yang diwakili melalui F.X Jumadi selaku Direktur pada setiap transaksi penjualan baik penjualan dalam Negeri maupun luar Negeri ;
  5. Bahwa Faktanya setelah menikmati hasil tambang Nikel Ore sejak tahun 2008 hingga 2018 atau setidaknya sampai gugatan ini diajukan justru PENGUGAT yang dengan leluasa menikmati tanpa memberikan royalty yang dijanjikan ;
  6. Bahwa apakah Nilai suatu perusahaan yang sudah mempunyai kuasa pertambangan dan hanya dibayar pengambilalihan saham senilai Rp. 1.232.780.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat diterima begitu saja oleh TERGUGAT I, III, IV DAN V, tanpa dapat menikmati hasil penjualan ? justru karena dijanjikan menikmati hasil tambang hal demikian menjadi pertimbangan dari TERGUGAT I, III, IV DAN V, sedangkan kalau dikalkulasikan pemilik kuasa penambangan hanya diberikan USD 2,5 Per Ton adalah jumlah yang sangat kecil dan tidak layak ;
  7. Bahwa TERGUGAT I, III, IV DAN V tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 4.071.000.000,-. (empat milyar tujuh puluh satu juta rupiah) khusus untuk pengambil alihan saham ;
  8. Bahwa faktanya sesuai Akta No. 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang diterima oleh Para Pendiri adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Halaman 32 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang TANDA KESERiusAN tertera pada Pasal 6 dan Pada Akta No. 54 uang yang dijanjikan oleh PENGgUGAT adalah sebesar Rp. 2.326.000.000,- dibagikan sejumlah nilai saham ;

9. Bahwa sangat jelas gugatan PENGgUGAT tidak benar, tidak akurat dan sangat mengada – ada (*helemaal opgemaakt*) atas nilai Rp. 4.071.000.000,-. (empat milyar tujuh puluh satu juta rupiah) khusus untuk pengambil alihan saham ;

H. BAHWA PETITUM ANGKA 4 YANG MENYATAKAN MENGHUKUM TERGUGAT I UNTUK MEMBAYARKAN UANG KEPADA PENGgUGAT SEBESAR RP. 6.050.000.000,- (ENAM MILIAR LIMA PULUH JUTA RUPIAH) ADALAH TIDAK BENAR DAN SANGAT MENYESATKAN .

1. Bahwa permohonan demikian adalah tidak benar dimana TERGUGAT I hanya menerima uang sejumlah Rp. 465.200.000,- (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 50 % (lima puluh perseratus) sesuai Akta No. 54.
2. Bahwa terhadap uang tanda keseriusan TERGUGAT I pun hanya menerima sebagian dari jumlah pembayaran yang diterima, sehingga perincian Rp. 6.050.000.000,- (enam miliar lima puluh juta rupiah) tidak pernah ada penjelasan dalam gugatan untuk apa saja diminta TERGUGAT I mengembalikan uang tersebut ;
3. Bahwa jika ada pengiriman uang ke atas nama rekening TERGUGAT I bukanlah semata – mata untuk TERGUGAT I melainkan uang yang masuk dalam rekening TERGUGAT I adalah untuk mewakili kepentingan TERGUGAT lainnya dan TURUT TERGUGAT lainnya ;

I. BAHWA PETITUM DALAM ANGKA 5, 6 DAN 7 YANG MEMINTA KEMBALI BIAYA YANG DIKELUARKAN PENGgUGAT DALAM RANGKA PENYELESAIAN AKAN BERAKIBAT SEGALA PERJANJIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN BATAL DEMI HUKUM SEHINGGA PERUSAHAAN KEMBALI KEPADA KEADAAN SEMULA.

1. Bahwa dalam Petitum PENGgUGAT angka 5 memuat untuk TERGUGAT I Mengembalikan sebesar Rp. 465.200.000,- dalam rangka perjanjian penyelesaian, dimana angka tersebut di perhitungkan pada Akta No. 54 adalah 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah saham atau sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham ;

Halaman 33 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa dalam Petitum PENGGUGAT angka 6 memuat untuk TERGUGAT IV Mengembalikan sebesar Rp. 116.300.000,- dalam rangka perjanjian penyelesaian, dimana angka tersebut di perhitungkan pada Akta No. 54 adalah 5 % (lima perseratus) dari jumlah saham atau sebanyaknya 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham ;
3. Bahwa dalam Petitum PENGGUGAT angka 6 memuat untuk TERGUGAT V Mengembalikan sebesar Rp. 69.780.000,- dalam rangka perjanjian penyelesaian, dimana angka tersebut di perhitungkan pada Akta No. 54 adalah 3 % (tiga perseratus) dari jumlah saham atau sebanyaknya 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham.
4. Bahwa dengan diminta dikembalikannya uang tersebut maka berakibat seluruh saham yang telah diambil alih oleh PENGGUGAT menjadi kembali kepada TERGUGAT I, III, IV dan TERGUGAT V mengingat uang dengan jumlah tersebut dalam rangka penyelesaian hanyalah untuk mengelabui sedangkan pengambil alihan 80 % saham dari PT. Adhi Kartiko telah yang diambil alih ;
5. Bahwa dengan uang tersebut dikembalikan oleh TERGUGAT I, III, IV dan V seluruh saham yang telah dialihkan oleh PENGGUGAT menjadi kembali kepada TERGUGAT I, III, IV dan V berikut perijinan yang telah dialihkan batal dengan sendirinya ;
6. Bahwa pengalihan saham tidak dapat berdiri sendiri dikarenakan pengalihan diikuti dengan keputusan pemindahan kuasa pertambangan yang merupakan salah satu yang diputuskan oleh TERGUGAT I, III, IV dan TERGUGAT V karena sudah diatur dan direkayasa sedemikian rupa oleh F.X Jumadi yang menyarankan kepada TERGUGAT I, III, IV dan V untuk mengikuti semua petunjuknya bahwa investor hanya mau berurusan dengan 1 (satu) pihak saja tidak mau berurusan dengan yang lain, hal demikian juga dapat dibuktikan oleh TERGUGAT I, III, IV dan TERGUGAT V ;
7. Bahwa jelas tipu daya (bedrog) PENGGUGAT makin terlihat jelas konstruksinya setelah 10 (sepuluh) tahun menikmati hasil dan menguasai kuasa penambangan jelas sudah menikmati hasil masih juga mau menarik semua apa yang telah diberikan kepada TERGUGAT I, III, IV DAN TERGUGAT V ;



8. Bahwa PENGUGAT juga sejak awal membangun perusahaan PT. Adhi Kartiko Pratama adalah perusahaan yang tidak memiliki perizinan apapun mengenai penambangan nikel ;

J. BAHWA TIDAK BENAR DALAM PETITUM ANGKA 8 YANG MEMINTA TERGUGAT I, IV DAN V UNTUK SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYARKAN UANG PENGANTI KEPADA PENGUGAT SEBESAR RP. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) ;

1. Bahwa sangat tidak beralasan PENGUGAT meminta uang pengganti kepada TERGUGAT I, IV DAN V dengan alasan uang Pengganti sedangkan PENGUGAT telah menikmati hasil penambangan sejak tahun 2008 sd 2018, artinya selama 10 (sepuluh) tahun PENGUGAT sangat menikmati dan tentunya bertambah kekayaan PENGUGAT dari hasil penambangan yang dulunya semua itu milik dari TERGUGAT I, IV DAN TERGUGAT V.

2. Bahwa istilah tanggung renteng tertera pada Pasal 1278 KUHPerdara adalah "suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing – masing diberikan untuk hak menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang diantara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi".

3. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan dan istilah tanggung renteng terkait uang pengganti dibayarkan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas kondisi perjanjian yang tidak dilandasinya dengan adanya hutang piutang ;

## II. DALAM REKONPENS

BAHWA PARA TERGUGAT DALAM KONPENS DENGAN INI HENDAK MENGAJUKAN GUGATAN REKONPENS YANG TERDIRI DARI :

1. SIMON TAKKAENDENGAN, Bertempat tinggal di Orinunggu Nomor : 3 RT 004/RW 001 Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambe, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai TERGUGAT I DALAM KONPENS MENJADI PENGUGAT I REKONPENS ;

2. RIA SOEMARDI IRIJONO, Bertempat tinggal di Lubang Buaya Nomor 36, RT 002/RW 007, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai TERGUGAT III DALAM KONPENS MENJADI PENGUGAT II REKONPENS ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. OBONG KUSUMA WIJAYA Bertempat tinggal di Bunga Kolosua Nomor 36 RT 004/002 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebagai TERGUGAT IV DALAM KONPENSI MENJADI PENGGUGAT III DALAM REKONPENSI ;
4. YAMAL Bertempat tinggal di Jalan Sao – Sao Kompleks BTN 1 Blok B Nomor 2, RT 004/RW003 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebagai TERGUGAT V DALAM KONPENSI MENJADI PENGGUGAT IV REKONPENSI ;

Melawan

1. IVY DJAYA SUSANTYO Bertempat tinggal Jl. Gandaria II Nomor 5, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai PENGGUGAT KONPENSI MENJADI TERGUGAT DALAM REKONPENSI ;
2. MUMAHAMMAD ARIEF SISWANDANA beralamat di Kompleks Polris B H No. 4 RT/RW001/008, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Provinsi Banten, selaku TERGUGAT II DALAM KONPENSI MENJADI TURUT TERGUGAT I DALAM REKONPENSI.
3. L. LINA KARTIKA (LUCIA RINA KARTIKA) NIK 31730869106691660001 beralamat di Meruya Indah Blok C. 16, RT/RW 002/007 , Keluatahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selaku TURUT TERGUGAT I DALAM KONPENSI MENJADI TURUT TERGUGAT II DALAM REKONPENSI.
4. YUNINGSIH, Spd, NIK 7471056912830001 berlamat di BTN Griya Asri Cendana Blok B No.6 RT/RW025/007, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selaku TURUT TERGUGAT II DALAM KONPENSI, MENJADI TURUT TERGUGAT III DALAM REKONPENSI ;

Disertakannya MUMAHAMMAD ARIEF SISWANDANA TERGUGAT II DALAM KONPENSI / TURUT TERGUGAT I DALAM REKONPENSI, L. LINA KARTIKA (LUCIA RINA KARTIKA) TURUT TERGUGAT I DALAM KONPENSI / TURUT TERGUGAT II DALAM REKONPENSI, DAN , YUNINGSIH, SPD SELAKU TURUT TERGUGAT II DALAM KONPENSI / TURUT TERGUGAT III DALAM REKONPENSI, menjadi pihak dalam gugatan Rekonpensi aquo, semata mata hanyalah untuk melengkapi gugatan dan kepadanya hanya diminta untuk tunduk serta menghormati isi putusan dalam perkara ini ;

Halaman 36 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAPUN DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN REKONPENSİ İNİ ADALAH DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa pada tahun 2007 antara Penggugat Rekonpensi I, II, III dan IV serta Turut TERGUGAT REKONPENSİ I, II, dan III sepakat mendirikan sebuah Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan Nikel Ore yaitu dengan mendirikan PT Adhi Kartiko yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 05 tanggal 10 September 2007 dibuat dihadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kota Kendari. Anggaran Dasarnya adalah sebagaimana termuat dalam akta pendirian tersebut.
  - Struktur Permodalan PT Adhi Kartiko adalah sbb :  
Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,- (1.000.000 Saham) ;  
Modal Ditempatkan dan disetor : Rp. 250.000.000,- (250 Saham) ;
  - Komposisi Pemegang Saham :  
Fransiscus Xaverius Jumadi : 87.500 Saham (35 %) ;  
Simon Takaendengan : 50.000 Saham (20 %) ;  
Ria Soemardi Irijono : 62.000 Saham (25 %) ;  
Amir : 17.500 Saham (7 %) ;  
Muhammad Arief Siswandana : 12.500 Saham (5 %) ;  
Obong Kusuma Wijaya : 12.500 Saham (5 %) ;  
Yamal : 7.500 Saham (3 %) ;
  - Susunan Pengurus :  
Direktur Utama : Fransiscus Xaverius Jumadi ;  
Direktur : Simon Takaendengan ;  
Direktur : Ria Soemardi Irijono ;  
Komisaris Utama : Muhammad Arief Siswandana ;  
Komisaris : Obong Kusuma Wijaya ;  
Komisaris : Yamal ;
2. Bahwa selanjutnya seiring dengan berdirinya PT. Adi Kartiko sebagaimana disebut di atas maka untuk menunjang rencana kegiatan penambangan tersebut, PT. Adi artikio melakukan proses tahapan pengurusan izin – izin yang dimulai dengan kegiatan awal antara lain :
  - Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 545/116 pada tanggal 26 Oktober 2007 kepada FX. Jumadi, untuk melakukan peninjauan di darah Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Utara di Kecamatan Asera, Andowia dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan yang ditandatangani oleh Ir. Muh. Amir Umirtun;

Halaman 37 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan surat Nomor: 545/147 dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara tanggal 1 Nopember 2007 perihal Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan diperintahkan untuk menyetor ke no. Rek. 192-01-001918-30-2 Bank BRI Cab. Kendari a/n Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara sejumlah Rp 19.230.000,- ditambah biaya kirim transfer, untuk pengajuan permohonan Kuasa Pertambangan (KP), yang telah dibayarkan oleh PT Adhi Kartiko pada tanggal 05 Nopember 2007 ;

- Selanjutnya pada tanggal 01 Nopember 2007 Bupati Konawe Utara mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Nomor: 304 Tahun 2007 kepada PT Adhi Kartiko, alamat: Jl. Rambutan II No.3 Kel. Wowawunggu, Kec.Kadia Kendari, ditandatangani oleh Drs.H.Aswad Sulaiman.P, M,Si atas suatu wilayah yang terletak di :

- Jenis Bahan Galian : Nikel ;
- Luas Wilayah : 1.923 Ha ;
- Letak : Kec. Langgikima ;

- Bahwa kemudian setelah keluarnya Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan No. 304 sebagaimana disebutkan di atas maka selanjutnya pada tanggal 06 Nopember 2007 Bupati Konawe Utara mengeluarkan Keputusan tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 008) Nomor: 305 Tahun 2007 kepada PT Adhi Kartiko, alamat: Jl. Rambutan II No.3 Kel. Wowawunggu, Kec.Kadia Kendari, ditandatangani oleh Drs.H. Aswad Sulaiman.P, M,Si atas suatu wilayah yang terletak di :

- Kecamatan : Langgikima, Kab. Konawe Utara, Prop. Sulawesi Tenggara ;
- Seluas : 1.923 Ha ;

3. Bahwa dengan demikian dengan keluarnya izin – izin sebagaimana disebutkan di atas maka PT. Adi Kartiko telah menyelesaikan kewajibannya terkait untuk kegiatan eksplorasi tersebut , selanjutnya dengan izin yang sudah ada PT. Adi Kartiko sudah dapat melakukan kegiatan penambangan pada lokasi tambang yang telah ditunjuk tersebut ;
4. Bahwa selanjutnya mengingat PT. Adi Kartiko mengalami kesulitan keuangan maka praktis membutuhkan investor untuk menunjang kegiatan operasional tambang tersebut hingga pada akhirnya salah seorang pengurus di PT. Adi Kartiko bertemu dengan TERGUGAT REKONPENSI, dan

Halaman 38 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.





selanjutnya dipertemukan juga dengan para Pemegang saham lain yaitu Para Penggugat Rekonpensi dan para Turut TERGUGAT REKONPENSI dimana TERGUGAT REKONPENSI berhasil meyakinkan para Penggugat Rekonpensi dan Para Turut TERGUGAT REKONPENSI bahwa akan memberikan keuntungan dengan sistem royalty dan meyakinkan para Penggugat Rekonpensi / Para Turut TERGUGAT REKONPENSI tidak akan merugikan hak – hak nya ;

5. Bahwa untuk lebih mengkonkritkan kesepakatan sebagaimana disebutkan di atas maka akhirnya TERGUGAT REKONPENSI mengajak para Penggugat Rekonpensi / Para Turut TERGUGAT REKONPENSI untuk menuangkannya dalam suatu akta yang belakangan baru diketahui bahwa isi akta tersebut adalah merugikan hak – hak para Penggugat Rekonpensi dan Para TERGUGAT REKONPENSI, adapun perjanjian tersebut berupa Perjanjian Kerjasama Nomor: 86 dilakukan dihadapan Yosephina Vestha Raya, S.H., notaris di kota Kendari, pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2008, dibuat dan ditandatangani salah seorang pengurus / pemegang saham PT. Adi Kartiko yaitu Fransiscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dengan Tn. Ivy Djaya Susantyo (TERGUGAT REKONPENSI) selaku Direktur Utama PT. Makmur Nickel Mining. Bahwa adapun substansi yang diatur dalam Perjanjian tersebut telah jauh melenceng kesepakatan awal karena ternyata isi akta tersebut memuat hak – hal yang sangat merugikan para pemegang saham / Para Penggugat Rekonpensi dan Para Turut TERGUGAT REKONPENSI, dengan fakta – fakta sebagai berikut :

- PT. Adhi Kartiko sepakat untuk mengalihkan sebagian saham sebesar 80% kepada PT. Makmur Nickel Mining (Perusahaan milik TERGUGAT REKONPENSI) sedangkan sisa saham sebesar 20% akan dikompensasikan oleh PT. Makmur Nickel Mining dengan memberikan USD 2,50/ per ton kepada pihak PT. Adi Kartiko atas setiap transaksi penjualan, baik penjualan dalam negeri maupun luar negeri ;
- Segala Perizinan izin Amdal diurus oleh PT. Adi Kartiko ;
- Dalam bagian lain perjanjian aquo diatur juga tentang Sisa saham 20 % PT. Adi Kartiko dimana dalam perjanjian tersebut ditegaskan adalah merupakan saham PASSIF dimana para pemegang Saham / Para Penggugat Rekonpensi / Turut TERGUGAT REKONPENSI yang tidak akan menuntut hak apapun baik keuntungan perusahaan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampuri administrasi perusahaan dalam arti yang seluas-luasnya termasuk menentukan Direksi dan Komisaris ;

- Sehubungan dengan pengalihan saham tersebut di atas Para Pihak akan menandatangani Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dihadapan pejabat yang berwenang ;
- Pihak PT. Adi Kartiko setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini memberikan kuasa/kewenangan sepenuhnya kepada pihak PT. Makmur Nikel Mining untuk mengadakan kerjasama, negosiasi dalam arti seluas-luasnya untuk mengekspor dan menjual hasil produksi tambang tersebut termasuk melakukan pengoperasian atas kegiatan pertambangan mulai dari eksplorasi sampai dengan eksploitasi, sedangkan pihak PT. Adi Kartiko tidak berhak untuk melakukan pemasaran dan pengurusan untuk kuasa pertambangan tersebut ;
- Sebagai tanda ikatan atas Perjanjian ini maka pihak PT. Makmur Nikel Mining akan memberikan uang kepada pihak PT. Adi Kartiko dengan cara pembayaran bertahap sbb :

a. Tahap Pertama :

- 1) Uang Rp 100.000.000,- ( seratus juta ) rupiah telah disetor oleh PT. Makmur Nikel Mining sebelum perjanjian ini ditandatangani
- 2) Uang Rp 150.000.000,- dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian ini.

b. Tahap Kedua : Sejumlah Rp 1.000.000.000,-

c. Tahap ketiga : Sejumlah Rp 750.000.000,-

Setelah keluar izin AMDAL dan izin Eksploitasi sehingga jumlah uang keseluruhan uang yang telah dan akan di setor adalah Rp. 2.000.000.000,-;

- Setelah perjanjian ini ditandatangani maka pihak PT. Adi Kartiko akan menyerahkan berkas asli Izin Kuasa Pertambangan atas nama PT. Adi Kartiko kepada pihak PT. Makmur Nikel Mining ;
  - Pihak PT. Adi Kartiko menjamin kelancaran dan keamanan situasi untuk dapat bekerja dengan aman dari gangguan masyarakat sekitar lokasi;
6. Dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama (Akta 86) sebagaimana disebut di atas maka Penggugat Rekonpensi II (M. Arief Siswandana) selaku Komisaris Utama menerbitkan Surat Persetujuan dari PT Adhi Kartiko dan memberikan persetujuan kepada Fransiscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama, KHUSUS untuk menandatangani akta

Halaman 40 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kerjasama dan pengalihan saham perusahaan sebesar 80% termasuk perubahan anggaran dasar perusahaan dengan pengalihan saham tersebut kepada PT. Makmur Nickel Mining. Namun kali ini TERGUGAT REKONPENSİ menginformasikan bahwa PT. Adi Kartiko ternyata belum terdaftar di Menkumham sehingga pada akhirnya TERGUGAT REKONPENSİ memunculkan nama Perusahaan yang lain lagi yaitu menjadi PT. Adi Kartiko Pramata ;

7. Bahwa setelah berdirinya Adi Kartiko Pratama kemudian TERGUGAT REKONPENSİ melakukan tipu daya kepada para Penggugat Rekonpensi dan Para Turut TERGUGAT REKONPENSİ dengan iming – iming yaitu akan ada investor dari Rusia (katanya bernama Mr. Alex) yang akan membangun smelter / pabrik nikel dilahan PT. Adi Kartiko. Dan menurut penjelasan TERGUGAT REKONPENSİ pada saat itu menyebutkan bahwa investor tersebut tidak bersedia jika terlalu banyak orang yang terlibat dalam perusahaan dan dikatakan cukup satu orang saja yaitu sdr. Jumadi, sedangkan pemegang saham lainnya selain Jumadi dijanjikan akan dibuatkan perjanjian tersendiri di Notaris sebagai bukti pegangan bahwa para pemegang saham / Para Penggugat Rekonpensi tersebut tidak kehilangan saham – sahamnya ;
8. Bahwa atas janji TERGUGAT REKONPENSİ untuk membuat akte notaris sebagai bukti pegangan bagi para Penggugat Rekonpensi sebagaimana disebutkan di atas, yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ dengan mengajak para Penggugat Rekonpensi dan Turut TERGUGAT REKONPENSİ ke Notaris, pada tanggal 26 Juni 2015 dengan membuat Akta Nomor: 54 di Notaris Asbar Imran S.H.,
9. Bahwa Akta. 54 yang diterbitkan oleh Asbar Imran, S.H., Notaris di Kendari tanggal 26 Juni 2015 yang ternyata isinya bukan sebagai bukti pegangan saham bagi para Penggugat Rekonpensi namun akta tersebut sangat berpotensi merugikan hak-hak para Penggugat Rekonpensi karena akta tersebut berisi antara lain :
  - 1) Tn Fransiscus Xaverius Jumadi :
    - bertindak untuk dirinya sendiri dan telah mendapat persetujuan dari istrinya Rina Kartika (Lucia Rina Kartika) selanjutnya disebut “Tuan Jumadi”;
    - bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pendiri dan Direktur Utama bersama-sama pemegang saham yang lain mewakili PT. Adhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartiko selaku Kuasa untuk menghadap pada akta ini, selanjutnya disebut "PT. ADHI KARTIKO";

- bertindak selaku kuasa berdasarkan Akta Kuasa Khusus No. 128 tanggal 24 Juni 2015 dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., Lex Legibus Magister, notaris di Jakarta atas nama Muhammad Arief Siswandana (dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta tersebut telah mendapat persetujuan dari istrinya Desy Widyarini) selanjutnya disebut "Tuan Arief";
  - bertindak selaku kuasa berdasarkan Akta Kuasa Khusus No. 130 tanggal 24 Juni 2015 dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., Lex Legibus Magister, notaris di Jakarta atas nama Ria Soemardi Irijono (dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta tersebut telah mendapat persetujuan dari istrinya Susilowati) selanjutnya disebut "Tuan Ria";
  - Menurut keterangan dari Tuan Jumadi sejak ditandatanganinya surat kuasa oleh Tuan Arief dan Tuan Ria yang diberikan kepadanya untuk menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian sampai selesai, belum pernah terjadi penarikan kembali kuasa khusus tersebut, belum pernah ada pemberitahuan penghentian kuasa, tuan Jumadi tidak pernah membebaskan diri dari kuasa khusus yang diberikan ;
- 2) Ny. Yuningsih, S.Pen., M.S., dalam kedudukannya sebagai istri dari Almarhum Tuan Amir Surura, orang tua yang masih hidup dari anak-anaknya yang masih di bawah umur dan H. Surura bersama-sama selaku ahli waris yang sah dari Alm. Amir Surura selanjutnya disebut "Tuan Amir";
- 3) Obong Kusuma Wijaya, S.H., M.H., belum pernah menikah secara hukum, selanjutnya disebut "Tuan Obong";
- 4) Yamal bertindak untuk dirinya sendiri dan telah mendapat persetujuan dari istrinya yang sah Syahwia Rahim selanjutnya disebut "Tuan Yamal";
- 5) Simon Takaendengan bertindak untuk dirinya sendiri dan telah mendapat persetujuan dari istrinya yang sah Putu Sumarniwati selanjutnya disebut "Tuan Simon";
- 6) Ivy Djaya Susantyo menurut keterangannya bertindak untuk dirinya sendiri dan telah mendapat persetujuan dari istrinya yang sah Cathy Tan selanjutnya disebut "Tuan Ivy", bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur oleh karenanya sah mewakili PT Adhi Kartiko Pratama

Halaman 42 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut "PT. ADHI KARTIKO PRATAMA"; dan selaku Kuasa untuk menghadap pada akta ini, bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama oleh karenanya sah mewakili PT Makmur Nickel Mining selanjutnya disebut "PT MNM" selaku Kuasa untuk menghadap pada akta ini ;

Para Pihak menghadap bersama-sama dalam akta ini menerangkan terlebih dahulu :

- 1) Bahwa Alm.Tuan Amir sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2013;
- 2) Bahwa Para Pihak sepakat dan menyetujui serta mengetahui dan paham benar isi-isinya mengenai pembuatan dan penandatanganan dokumen-dokumen berikut ini yang selanjutnya disebut "dokumen-dokumen" :
  - 3) Akta Pendirian PT Adhi Kartiko No. 5 tanggal 10-09-2007, Susunan pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang hingga saat ini Akta tersebut belum memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Selanjutnya disebut PT. ADHI KARTIKO.
- 4) Akta Perjanjian No. 86 tanggal 28-06-2008 mengenai :
  - Persetujuan PT Makmur Nickel Mining untuk menyediakan dana bagi proyek tambang nikel PT. ADHI KARTIKO untuk seluruh tahap Eksplorasi, Eksploitasi s/d mengirim hasil produksinya ;
  - Persetujuan PT. ADHI KARTIKO untuk mengalihkan 80% sahamnya kepada PT. MAKMUR NICKEL MINING dan sebagai gantinya PT. MAKMUR NICKEL MINING setuju untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dan royalty kepada PT. ADHI KARTIKO ;
- 5) Akta Addendum Perjanjian Kerjasama No. 07 tanggal 06-08-2008 mengenai :
  - Persetujuan PT. ADHI KARTIKO untuk mengembalikan pembayaran yang telah diserahkan oleh PT. MAKMUR NICKEL MINING dengan cara memotong dari pembayaran royalty atas saham PT. ADHI KARTIKO ;
  - Pendirian PT. ADHI KARTIKO PRATAMA ;
  - Pemindahan Kuasa Pertambangan dari PT. ADHI KARTIKO ke PT. ADHI KARTIKO PRATAMA ;
  - Pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang karena menurut ketentuannya batal demi hukum dengan sendirinya pada saat Kuasa

Halaman 43 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan tsb diterbitkan atas nama PT. ADHI KARTIKO PRATAMA ;

- 6) Surat Pernyataan Penyerahan Pemindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 dari PT. ADHI KARTIKO kepada PT. ADHI KARTIKO PRATAMA berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 tahun 2007, yang ditandatangani tanggal 04-08-2008 oleh Tuan Jumadi selaku Dirut PT. ADHI KARTIKO dan Tuan Arief selaku Komut PT. ADHI KARTIKO ;
- 7) Surat Pernyataan Penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan No.011/AKP/VIII/08 tanggal 05-08-2008 atas nama PT. ADHI KARTIKO PRATAMA mengenai pernyataan tidak keberatan untuk menerima Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No.311 tahun 2007, dari PT. ADHI KARTIKO kepada PT. ADHI KARTIKO PRATAMA ;
- 8) Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan No.003/AK/VIII/08 tanggal 05-08-2008 yang ditandatangani oleh Tuan Ivy selaku Dirut PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan Tuan Jumadi selaku Dirut PT. ADHI KARTIKO dengan disaksikan oleh Bupati Konawe Utara ;
- 9) Akta Pendirian PT. ADHI KARTIKO PRATAMA No.10 tanggal 09-07-2008 dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-91637.AH.01.01.Tahun 2008 ;
- 10) Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 14 tanggal 23-11-2010 mengenai penjualan 37.500 saham milik Jumadi PT. ADHI KARTIKO PRATAMA, kepada PT. Robina Putra Perkasa yang selanjutnya disebut PT. RPP.
- 11) Akta Jual Beli Saham No. 15 tanggal 23-11-2010 mengenai penjualan 12.500 saham milik Tuan Jumadi PT. ADHI KARTIKO PRATAMA kepada Tuan Ivy.
10. Bahwa Para Pihak menyepakati bahwa tidak ada perjanjian atau dokumen lain yang mengubah atau menambahkan Dokumen-dokumen tersebut diatas ;
11. Bahwa Para Pihak menyepakati bahwa ketentuan yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama dan Addendum dalam poin 1 bagian b dan c diatas (selanjutnya disebut Perjanjian dan Addendum Kerjasama), segala hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian dan Addendum Kerjasama telah hilang dan berakhir sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Konawe Utara No. 389 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) tanggal 19-08-2008 kepada PT. ADHI KARTIKO

Halaman 44 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA, dan Perjanjian dan Addendum Kerjasama telah batal demi hukum sejak saat itu ;

12. Bahwa sejak tanggal 04-08-2008 Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, dan Tuan Yamal masing-masing telah mengetahui, mengakui, dan menyetujui perpindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No.311 Tahun 2007, dari PT. ADHI KARTIKO kepada PT. ADHI KARTIKO PRATAMA ;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Dokumen-Dokumen, Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong dan Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO tersebut , masing-masing tidak memiliki kepentingan maupun hak dan kewajiban apapun, secara langsung maupun tidak langsung terhadap Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012, yang sekarang sudah diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT ADHI KARTIKO PRATAMA (KW 08 AGP 003) berdasarkan keputusan Bupati Konawe Utara No.704 Tahun 2010 tanggal 14-12-2010.
14. Bahwa Sebagaimana dalam Akta No.14 tanggal 23-11-2010 (selanjutnya disebut "Akta Nomor 14") bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO tersebut, secara bersama-sama telah mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan 37.500 saham dalam PT. ADHI KARTIKO PRATAMA tersebut yang dimiliki oleh Tuan Jumadi kepada PT RPP, dan dengan ini mengakui dan menegaskan kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING bahwa PT. RPP telah membayar lunas harga pembelian 37.500 lembar saham tersebut ;
15. Bahwa Sebagaimana dalam Akta No.15 tanggal 23-11-2010 (selanjutnya disebut Akta Nomor 15) bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO tersebut, secara bersama-sama telah mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan 12.500 saham dalam PT. ADHI KARTIKO PRATAMA tersebut yang dimiliki oleh Tuan Jumadi kepada Tuan Ivy, dan dengan ini mengakui dan menegaskan kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING bahwa Tn. Ivy, telah membayar lunas harga pembelian 12.500 lembar saham tersebut ;
16. Bahwa Tuan Jumadi menyatakan dan menjamin kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING tersebut, memiliki hak sepenuhnya untuk menjual dan memindahkan saham

Halaman 45 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya dalam PT. ADHI KARTIKO PRATAMA kepada PT. RPP dan Tuan Ivy, sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 6 dan 7 diatas ;

17. Bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO, dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT MNM, bahwa mereka memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk menandatangani, melaksanakan dan memenuhi Perjanjian Penyelesaian ini untuk dan atas namanya sendiri masing-masing maupun atas nama PT. ADHI KARTIKO ;
18. Bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO, dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING, bahwa mereka telah menerima seluruh hak-haknya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pendiri PT. ADHI KARTIKO, dan Pemegang Saham PT. ADHI KARTIKO ;
19. Bahwa Tuan Ivy untuk dan atas nama Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING, dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji kepada Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong dan Tuan Yamal, akan membayar uang sejumlah Rp. 2.326.000.000,- untuk kepentingan Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, dan Tuan Yamal sesuai dengan persentasi saham dalam PT. ADHI KARTIKO tersebut sebagaimana disebutkan dibawah ini :
  - a. Tuan Jumadi tersebut, sebanyak 35% jumlah saham atau 87.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 814.100.000,-;
  - b. Tuan Simon tersebut, sebanyak 20% jumlah saham atau 50.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 465.200.000,-;
  - c. Tuan Ria tersebut, sebanyak 25% jumlah saham atau 62.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp581.500.000,-;
  - d. Tuan Amir tersebut, sebanyak 7% jumlah saham atau 17.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 162.820.000,-;
  - e. Tuan Arief tersebut, sebanyak 5% jumlah saham atau 12.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 116.300.000,-;
  - f. Tuan Obong tersebut, sebanyak 5% jumlah saham atau 12.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 116.300.000,-;
  - g. Tuan Yamal tersebut, sebanyak 3% jumlah saham atau 7.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 69.780.000,-.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pembayaran sesuai dengan poin 11 diatas akan dilakukan dalam waktu paling lambat 2 minggu sejak tanggal Perjanjian Penyelesaian ini dengan cara melakukan transfer ke rekening bank milik masing-masing Para Pihak (No. Rekening Terlampir) ;
21. Bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING tersebut, dengan adanya bukti tertulis apapun dari bank pengirim yang menjelaskan bahwa transfer dari bank pengirim ke rekening-rekening bank sebagaimana disebutkan dalam table poin 12 di atas telah dilaksanakan, berlaku sebagai bukti yang cukup bahwa mereka telah menerima pembayaran yang sesuai dengan poin 11 di atas ;
22. Bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING tidak memiliki kewajiban apapun untuk memastikan penerimaan pembayaran sebagaimana disebutkan pada poin 11 dan 12 di atas dengan ketentuan bahwa Tuan Ivy bisa membuktikan telah melakukan transfer pembayaran sebagaimana disebutkan pada poin 13 di atas ;
23. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian ini, Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO masing-masing telah melepaskan segala hak yang mungkin mereka miliki untuk menuntut ganti kerugian baik secara materil maupun imaterial, yang timbul sehubungan dengan :
  - a. Perpindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No.311 Tahun 2007 pada tanggal 06-11-2007, dari PT. ADHI KARTIKO kepada PT. ADHI KARTIKO PRATAMA ;
  - b. Penjualan dan pemindahan 37.500 saham dalam PT. ADHI KARTIKO PRATAMA tersebut yang dimiliki oleh Tuan Jumadi kepada PT. RPP, sebagaimana yang dimuat dalam Akta No.14 ;
  - c. Menyetujui penjualan dan pemindahan 12.500 lembar saham dalam PT. ADHI KARTIKO PRATAMA tersebut yang dimiliki oleh Tuan Jumadi kepada Tuan Ivy, sebagaimana yang dimuat dalam Akta No.15;
24. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian ini, Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan

Halaman 47 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamal tersebut, menyatakan dan menjamin, bahwa masing-masing dirinya atau secara bersama-sama tidak akan membuat, menyuruh dan/atau mempengaruhi pihak ketiga manapun untuk mengajukan perkara/tuntutan/pengaduan dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk namun tidak terbatas pada upaya Hukum Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, dan perkara/tuntutan lainnya dalam bentuk apapun, terhadap Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING tersebut ;

25. Bahwa seandainya setelah ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian ini terdapat pengaduan upaya hukum perdata, pidana, tata usaha Negara, dan/atau perkara/tuntutan lainnya dalam bentuk apapun terhadap Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan/atau PT. MAKMUR NICKEL MINING tersebut, baik yang ada saat ini maupun dikemudian hari, dari atau atas nama salah seorang atau beberapa atau seluruh Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, dan Tuan Yamal, dan/atau PT. ADHI KARTIKO, ataupun pihak ketiga manapun sehubungan dengan Dokumen-Dokumen, maka Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal, dengan ini :
- Menjamin bahwa mereka akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas adanya pengaduan, upaya Hukum Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, dan/atau perkara/tuntutan lainnya tersebut ;
  - Menjamin bahwa mereka akan memberikan segala bantuan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas biaya sendiri sebagaimana diminta oleh Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan/atau PT MNM, untuk menyelesaikan pengaduan, upaya Hukum Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, dan/atau perkara/tuntutan tersebut;
  - Menjamin bahwa mereka akan menanggung secara tanggung renteng dan mengganti dengan segera pada saat diminta seluruh biaya yang dikeluarkan oleh dan/atau kerugian yang timbul pada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING tersebut.
26. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian ini, Para Pihak sepakat, untuk selamanya dan secara tidak dapat ditarik kembali, bahwa tidak terdapat lagi hak-hak dan kewajiban diantaranya, dan bahwa Para Pihak melepaskan, membebaskan dan menesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban apapun diantara mereka terkait dengan Dokumen-Dokumen dan hal-hal yang terkandung didalamnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Perjanjian Penyelesaian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membuktikan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang terkandung didalamnya untuk setiap perkara yang mungkin timbul dikemudian hari baik Perkara Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara. Para Pihak sepakat dan setuju secara tegas bahwa Perjanjian Penyelesaian ini adalah perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
28. Bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT. ADHI KARTIKO, dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MNM, bahwa mereka telah memberikan dokumen yang benar dan sah secara hukum sehubungan dengan identitas suami/istrinya atau ahli warisnya dan bahwa mereka sudah mendapatkan persetujuannya (Terlampir) ;
29. Bahwa Tuan Jumadi, dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Tuan Ivy, PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan PT. MAKMUR NICKEL MINING bahwa sejak ditandatanganinya Kuasa oleh Tuan Arief dan Tuan Ria yang diberikan kepada Tuan Jumadi untuk menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian ini sampai dengan ditandatanganinya :
- Tidak pernah terjadi penarikan kembali kuasa tersebut ;
  - Tidak pernah mendapatkan pemberitahuan penghentian kuasa tersebut ;
  - Tidak pernah membebaskan dirinya dari kuasa yang telah diberikan.
30. Perjanjian Penyelesaian ini diatur oleh hukum Indonesia dan setiap perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Penyelesaian ini, Para Pihak secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta ;
31. Bahwa dengan demikian dimana dengan mempelajari Akta No. 54 tentang Akta Perjanjian Penyelesaian pada tanggal 26 juni 2015 sebagaimana disebutkan di atas yang diterbitkan oleh Notaris Asbar Imran,S.H. Notaris di Kendari, ternyata isinya adalah pengalihan seluruh saham yang dimiliki oleh para Penggugat Rekonpensi dengan memberikan kompensasi sebesar Rp. 2.326.000.000,- (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) rupiah, dimana terhadap perincian tersebut adalah diperuntukan untuk pembayaran Royalti sebagaimana yang telah dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, III, IV DAN V sebesar sejumlah Rp. 2.326.000.000,- sesuai

Halaman 49 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persentasi saham dalam PT. Adhi Kartiko tersebut sebagaimana disebutkan dibawah ini :

- a. Tuan Jumadi tersebut, sebanyak 35% jumlah saham atau 87.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 814.100.000,-;
  - b. Tuan Simon tersebut, sebanyak 20% jumlah saham atau 50.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 465.200.000,-;
  - c. Tuan Ria tersebut, sebanyak 25% jumlah saham atau 62.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp581.500.000,-;
  - d. Tuan Amir tersebut, sebanyak 7% jumlah saham atau 17.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 162.820.000,-;
  - e. Tuan Arief tersebut, sebanyak 5% jumlah saham atau 12.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 116.300.000,-;
  - f. Tuan Obong tersebut sebanyak 5% jumlah saham atau 12.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 116.300.000,-;
  - g. Tuan Yamal tersebut, sebanyak 3% jumlah saham atau 7.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 69.780.000,-.
32. Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi mulai dari terbinya Akta No. 86 Tanggal 28 Juni 2008 hingga terbitnya Akta No. 54 tanggal 26 Juni 2015 tentang perjanjian penyelesaian dan diikuti pula dengan diajukannya gugatan aquo oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi yang bertujuan untuk meminta kembali supaya para Penggugat Rekonpensi mengembalikan sejumlah dana yang merupakan kompensasi saham sebagaimana dalam Akta. 86 dan 54 tersebut adalah merupakan Perbuatan melawan hukum. Karena dengan terbitnya akta – akta tersebut secara nyata telah menghapuskan kepemilikan saham milik para Penggugat Rekonpensi pada PT. Adi Kartiko / Adi Kartiko Pratama sedangkan di sisi lain Tergugat Rekonpensi meminta pengembalian uang hasil kompensasi saham yang nilainya tidak seberapa (bahkan tidak bernilai sama sekali dibandingkan dengan hasil yang telah didapat oleh Tergugat Rekonpensi dari hasil penambangan tersebut) hal ini menunjukkan sifat keserakahan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;
33. Bahwa nyata dalam gugatan Penggugat pada bagian kompensi yang menuntut pengembalian sejumlah dana dari para Penggugat Rekonpensi antara lain untuk pengembalian uang hasil kompensasi sebagaimana gugatan Kompensi pada petitum angka 4, 5, 6 dan 7 yang diminta dikembalikan oleh :

Halaman 50 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. PENGGUGAT REKONPENS I sebesar Rp.  
465.000.000,-
- b. PENGGUGAT REKONPENS I III sebesar Rp.  
116.300.000,-
- c. PENGGUGAT REKONPENS I IV sebesar Rp.  
69.780.000,-
- Total Rp. 651.080.000,-

34. Bahwa dengan dimohonkan untuk melakukan pengembalian uang sejumlah Rp. 651.080.000,- sebagaimana disebutkan di atas yang adalah merupakan dalam rangka perjanjian penyelesaian merupakan bagian dari pengalihan saham kepada a TERGUGAT REKONPENS I dari PENGGUGAT REKONPENS I, PENGGUGAT REKONPENS I III dan PENGGUGAT REKONPENS I IV maka dengan ini para Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak berekeberatan untuk mengembalikannya kepada Tergugat Rekonpensi dan untuk itu mohon Pengadilan menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk menerima pembayaran / pengembalian kompensasi saham dari :

- a. PENGGUGAT REKONPENS I sebesar Rp. 465.000.000,-
- b. PENGGUGAT REKONPENS I III sebesar Rp. 116.300.000,-
- c. PENGGUGAT REKONPENS I IV sebesar Rp. 69.780.000,-
- Total Rp.651.080.000,-

35. Bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sudah meminta untuk dihukum untuk menerima pengembalian atas kompensasi saham sebagaimana didalilkan pada gugatan Rekonpensi angka 33 di atas, maka adalah sangat beralasan hukum juga apabila AKTA 54 tanggal 26 Juni 2015 dan akta No. 86 Tanggal 28 Juni 2008 dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hokum karena dengan pengembalian uang kompensasi saham tersebut tidak memungkinkan lagi eksistensi kedua akta dimaksud dapat dipertahankan karena sangat tidak berkeadilan bagi para Penggugat Rekonpensi ;

36. Bahwa dengan Batalnya Akta No. 54 maka TERGUGAT REKONPENS I WAJIB MENGEMBALIKAN seluruh hasil pertambangan yang telah dinikmati dan tidak memberikan bagi hasil/royalti dari produksi, pengangkutan dan penjualan nikel ore sebagaimana yang telah ditentukan dalam Akta 86 Tanggal 28 Juni 2008 USD 2,5 (dua setengah dollar Amerika) per ton kepada Perusahaan PENGGUGAT REKONPENS I, PENGGUGAT REKONPENS I III dan PENGGUGAT REKONPENS I IV, adapun royalti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan penjualan nikel ore pada periode 2012 sd 2013 sebagaimana dimaksud dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Data of Shipment Tanggal 29 November 2012. MV JOSCO TAIZHOU 54.150 WMT ;
- b. Data of Shipment Tanggal 18 Desember 2012. MV RUI NING 51.320 WMT ;
- c. Data of Shipment Tanggal 28 Desember 2012. MV QI XIANG JI 51.950 WMT ;
- d. Data of Shipment Tanggal 18 Desember 2012. MV FAR Eastern Venus 51.600 WMT ;
- e. Data of Shipment Tanggal 4 Februari 2013. MV SOPHIA D 52.375 WMT ;
- f. Data of Shipment Tanggal 25 Februari 2013. MV JINHAO 55600 WMT ;
- g. Data of Shipment Tanggal 25 April 2013. MV RUI NING 3 43.790 WMT ;
- h. Data of Shipment Tanggal 24 Mei 2013. MV SPARCORUUS 55.000 WMT ;
- i. Data of Shipment Tanggal 24 Juni 2013. MV TANGGO QUEEN 16.000 WMT ;
- j. Data of Shipment Tanggal 10 Oktober 2013. MV HAIYANG ZHIXING 55.750 WMT ;
- k. Data of Shipment Tanggal 12 November 2013. MV JINHONH 59.830 WMT ;
- l. Data of Shipment Tanggal 22 November 2013. MV XINYIHAI 55.150 WMT ;
- m. Data of Shipment : 15 Desember 2013. MV OCEAN SKIPPEI 55.750 WMT ;
- n. Data of Shipment : 28 Desember 2013. MV SEONA OCEAN 31.264 WMT ;

Adapun jumlah keseluruhan royalti dari produksi, pengangkutan dan penjualan Nikel Ore adalah sebesar 649.529 WMT x ( \$ 2,5 x Rp. 14.000,-) = Rp. 24.133.515.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;

37. Bahwa dalam Petitum TERGUGAT REKONPENSI angka 5 memuat untuk PENGUGAT REKONPENSI I Mengembalikan sebesar Rp. 465.200.000,- dalam rangka perjanjian penyelesaian, dimana angka tersebut di

Halaman 52 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungkan pada Akta No. 54 adalah 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah saham atau sebanyaknya 50.000,- (lima puluh ribu) saham ;

38. Bahwa dalam Petitum TERGUGAT REKONPENS I angka 6 memuat untuk PENGUGAT REKONPENS I IV Mengembalikan sebesar Rp. 116.300.000,- dalam rangka perjanjian penyelesaian, dimana angka tersebut di perhitungkan pada Akta No. 54 adalah 5 % (lima perseratus) dari jumlah saham atau sebanyaknya 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham.
39. Bahwa dalam Petitum TERGUGAT REKONPENS I angka 6 memuat untuk PENGUGAT REKONPENS I V Mengembalikan sebesar Rp. 69.780.000,- dalam rangka perjanjian penyelesaian, dimana angka tersebut di perhitungkan pada Akta No. 54 adalah 3 % (tiga perseratus) dari jumlah saham atau sebanyaknya 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham ;
40. Bahwa dengan diminta dikembalikannya uang tersebut maka berakibat seluruh saham yang telah diambil alih oleh TERGUGAT REKONPENS I menjadi kembali kepada PENGUGAT REKONPENS I I. IV dan V mengingat uang dengan jumlah tersebut dalam rangka penyelesaian hanyalah untuk mengelabui sedangkan pengambil alihan 80 % saham dari PT. Adhi Kartiko telah yang diambil alih ;
41. Bahwa dengan dikembalikan uang oleh PENGUGAT REKONPENS I I, IV dan V seluruh saham yang telah diambil oleh PENGUGAT menjadi kembali kepada TERGUGAT REKONPENS I I, IV dan V dan berikut perijinan yang telah dialihkan batal dengan sendirinya ;
42. Bahwa pengalihan saham tidak dapat berdiri sendiri dikarenakan pengalihan diikuti dengan keputusan pemindahan kuasa pertambangan yang merupakan salah satu yang diputuskan oleh PENGUGAT REKONPENS I I, III, IV dan V karena sudah diatur dan direkayasa sedemikian rupa oleh F.X Jumadi yang menyarankan kepada PENGUGAT REKONPENS I I, IV dan V untuk mengikuti semua petunjuknya bahwa investor hanya mau berurusan dengan 1 (satu) pihak saja tidak mau berurusan dengan yang lain, hal demikian juga dapat dibuktikan oleh PENGUGAT REKONPENS I I, III, IV dan V ;
43. Bahwa jelas tipu daya (bedrog) PENGUGAT makin terlihat jelas konstruksinya setelah 10 (sepuluh) tahun menikmati hasil dan menguasai kuasa penambangan jelas sudah menikmati hasil masih juga mau menarik semua apa yang telah diberikan kepada PENGUGAT REKONPENS I I, III, IV DAN V ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa TERGUGAT REKONPENSII juga sejak awal membangun perusahaan PT. Adhi Kartiko Pratama adalah perusahaan yang tidak memiliki perizinan apapun mengenai penambangan nikel ;
45. Bahwa dengan demikian TERGUGAT REKONPENSII WAJIB MENGEMBALIKAN SELURUHNYA sebesar Rp. 24.133.515.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) atas keseluruhan royalti dari produksi, pengangkutan dan penjualan Nikel Ore adalah sebesar 649.529 WMT x (\$ 2,5 x Rp. 14.000) kepada PENGGUGAT REKONPENSII I, III, IV DAN V.
46. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT REKONPENSII adalah didasarkan pada akta – akta autentik maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding , kasasi dan / atau perlawanan, serta menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dan memerintahkan para Turut Tergugat rekompensi untuk tunduk serta menghormati isi putusan ;

### PERMOHONAN

#### DALAM KOMPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar onkos perkara ;

#### DALAM REKONPENSII

- Menerima gugatan Rekompensi PARA PENGGUGAT REKONPENSII seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONPENSII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSII untuk menerima pembayaran sebesar Rp. 651.080.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu) rupiah sebagai pembebalian kompensasi saham dari :
  - a. PENGGUGAT REKONPENSII I sebesar Rp. 465.000.000,-
  - b. PENGGUGAT REKONPENSII IV sebesar Rp. 116.300.000,
  - c. PENGGUGAT REKONPENSII V sebesar Rp. 69.780.000,-
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSII untuk mengembalikan seluruh hasil pertambangan yang telah dinikmati dan tidak memberikan bagi hasil/royalti dari produksi, pengangkutan dan penjualan nikel ore sebagaimana yang telah ditentukan dalam Akta 86 Tanggal 28 Juni 2008 USD 2,5 (dua setengah dollar Amerika) per ton kepada PENGGUGAT REKONPENSII I, PENGGUGAT REKONPENSII III dan PENGGUGAT

Halaman 54 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSASI IV, adapun royalti pengangkutan dan penjualan Nikel Ore sebesar Rp. 24.133.515.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;

- Menyatakan AKTA 54 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Asbar Imran SH dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan akta No. 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Yosephina Vhesta Raya S.H. dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSASI untuk membayar ongkos perkara yang timbul ;
- Memerintahkan Turut Tergugat rekonpenasi untuk menghormati isi putusan ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walapun ada banding, kasasi atau perlawanan dari tergugat rekonpenasi ;

## Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Replik tertanggal 06 Maret 2018 sedangkan Tergugat I, III IV dan V mengajukan Duplik tertanggal 19 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015, Bukti P-1 (sesuai dengan asli) ;
2. Fotocopy Somasi Pertama Tanggal 18 April 2017 Nomor 01/V/Somasi-Pdt.G/2017, Bukti P-2 (sesuai dengan asli) ;
3. Fotocopy Somasi Kedua Tanggal 08 Mei 2017 Nomor 02/V/Somasi-Pdt.G/2017, Bukti P-3(sesuai dengan asli) ;
4. Fotocopy Somasi Ketiga Tanggal 16 Mei 2017 Nomor 03/V/Somasi-Pdt.G/2017, Bukti P-4 (sesuai dengan asli) ;
5. Fotocopy Pemberitahuan Hasil Penyidikan Laporan Polisi Nomor LP/404/VIII/2017/SPKT POLDA SULTRA tanggal 17 Agustus 2017, Nomor B/533/IX/2017/Dit.Reskrimum, Bukti P-5(sesuai dengan asli) ;

Halaman 55 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Pemberitahuan Hasil Penyidikan Laporan Polisi Nomor LP/404/VIII/2017/SPKT POLDA SULTRA tanggal 17 Agustus 2017, Nomor B/535/IX/2017/Dit.Reskrim, Bukti P-6 (sesuai dengan asli) ;
7. Fotocopy Rincian pembayaran Pengambil alihan saham kepada bapak Simon, Bukti P-7 (Dipending) ;
8. Fotocopy Rincian pengambilan uang dan mobil kepada Bapak Simon, Bukti P-8 (sesuai dengan asli) ;
9. Fotocopy Bukti Penerimaan Pembayaran Ria Soemardi Irijono, Bukti P-9 (sesuai dengan asli) ;
10. Fotocopy Bukti Penerimaan Pembayaran Yuningsih, Bukti P-10 (sesuai dengan asli) ;
11. Fotocopy Bukti Penerimaan Pembayaran H. Surura Bukti P-11 (sesuai dengan asli) ;
12. Fotocopy Bukti Penerimaan Pembayaran Arief Siswandana, Bukti P-12 (sesuai dengan asli) ;
13. Fotocopy Bukti Penerimaan Pembayaran Obong Kusuma Wijaya, Bukti P-13 (sesuai dengan asli) ;
14. Fotocopy Bukti Penerimaan Pembayaran Jamal Bukti P-14 (sesuai dengan asli) ;
1. Fotocopy Kwitansi pembelian Saham PT Adhi Kartiko tanggal 25 Juni 2008, Bukti P-15 (sesuai dengan asli);
2. Fotocopy Kwitansi pembelian Saham PT Adhi Kartiko tanggal 25 Juni 2008, Bukti P-16 (sesuai dengan asli);
3. Fotocopy Kwitansi pembelian Saham PT Adhi Kartiko tanggal 28 Juni 2008, Bukti P-17 (sesuai dengan asli);
4. Fotocopy Kwitansi pembelian Saham PT Adhi Kartiko tanggal 30 Juni 2008, Bukti P-18 (sesuai dengan asli);
5. Fotocopy Kwitansi pembelian Saham PT Adhi Kartiko tanggal 30 Juni 2008, Bukti P-19 (sesuai dengan asli);
15. Fotocopy Kwitansi pembelian Saham PT Adhi Kartiko tanggal 1 Juli 2008, Bukti P-20 (sesuai dengan asli);
16. Fotocopy Kwitansi pembelian Saham PT Adhi Kartiko tanggal 1 Juli 2008, Bukti P-21 (sesuai dengan asli);
17. Fotocopy Kwitansi pembelian Saham PT Adhi Kartiko tanggal 3 Juli 2008, Bukti P-22 (sesuai dengan asli);
18. Fotocopy Kwitansi pembelian Saham PT Adhi Kartiko tanggal 4 Juli 2008, Bukti P-23 (sesuai dengan asli);

Halaman 56 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Kwitansi pembelian Saham PT Adhi Kartiko tanggal 4 Juli 2008, Bukti P-24 (sesuai dengan asli);
20. Fotocopy Kwitansi Pengambilan uang an. Simon Takadengan tanggal 15 Juni 2010, Bukti P-25 (sesuai dengan asli);
21. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas tanggal 2 November 2010 untuk Sewa Rumah Simon Takaendengan, Bukti P-26 (tidak ada asli);
22. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas tanggal 2 November 2010 untuk Pinjaman Simon Takaendengan, Bukti P-27 (tidak ada asli);
23. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas tanggal 16 Februari 2011 untuk Pinjaman Simon Takaendengan, Bukti P-28 (tidak ada asli);
24. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas tanggal 3 April 2011 untuk Pinjaman Simon Takaendengan, Bukti P-29 (tidak ada asli);
25. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas tanggal 26 Oktober 2011 untuk Pinjaman Simon Takaendengan, Bukti P-30 (tidak ada asli);
26. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas tanggal 3 April 2012 untuk Pinjaman Simon Takaendengan, Bukti P-31 (tidak ada asli);
27. Fotocopy Bilyet Giro Nomor BL 416241 tanggal 23 Mei 2012 ditujukan kepada Simon Takaendengan, Bukti P-32 (tidak ada asli);
28. Fotocopy Bukti Setoran BCA Tanggal 11 Juni 2012, Bukti P-33 (tidak ada asli);
29. Fotocopy Bukti Setoran BCA Tanggal 14 Januari 2013, Bukti P-34 (sesuai dengan asli);
30. Fotocopy Bukti Setoran BCA Tanggal 30 Januari 2013, Bukti P-35 (sesuai dengan asli);
31. Fotocopy Bukti Setoran BCA Tanggal 31 Januari 2013, Bukti P-36 (sesuai dengan asli);
32. Fotocopy Bukti Setoran BCA Tanggal 1 Februari 2013, Bukti P-37;
33. Fotocopy Bukti Setoran BCA Tanggal 13 Februari 2013, Bukti P-38 (sesuai dengan asli);
34. Fotocopy Bukti Setoran BCA Tanggal 18 Februari 2013, Bukti P-39 (sesuai dengan asli);
35. Fotocopy Bukti Setoran BCA Tanggal, Bukti P-40 (sesuai dengan asli);
36. Fotocopy Bukti Setoran BCA Tanggal 8 Maret 2013, Bukti P-41 (sesuai dengan asli);
37. Fotocopy Bukti Transfer BCA Tanggal 1 April 2013, Bukti P-42 (sesuai dengan asli);

Halaman 57 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy Bukti Setoran BCA Tanggal 11 April 2013, Bukti P-43 (sesuai dengan asli);
39. Fotocopy Bukti Setoran BCA Tanggal 18 April 2013, Bukti P-44 (sesuai dengan asli);
40. Fotocopy Bukti Setoran BCA Tanggal 15 Mei 2013, Bukti P-45 (sesuai dengan asli);
41. Fotocopy Bukti Setoran BCA Tanggal 17 Mei 2013, Bukti P-46 (sesuai dengan asli);
42. Fotocopy Tanda Terima Kendaraan tanggal 21 Agustus 2013, Bukti P-47 (dipending);
43. Fotocopy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bukti P-48 (tidak ada asli);
44. Fotocopy Izin Prinsip BKPM Republik Indonesia Nomor 3384/1/IP/PMA/2015 tanggal 18 Desember 2015, Bukti P-49 (tidak ada asli);
45. Fotocopy Tanda Terima uang tunai tanggal 25 Juni 2015, Bukti P-50 (sesuai dengan asli);
46. Fotocopy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tanggal 03 Juli 2015, Bukti P-51 (sesuai dengan asli);
47. Fotocopy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tanggal 09 Juli 2015, Bukti P-52 (sesuai dengan asli);
48. Fotocopy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tanggal 15 Juli 2015, Bukti P-53 (sesuai dengan asli);
49. Fotocopy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tanggal 11 Juli 2015, Bukti P-54 (sesuai dengan asli);
50. Fotocopy Bukti Transfer ATM BCA tanggal 23 September 2015, Bukti P-55 (sesuai dengan asli);
51. Fotocopy Bukti Transfer ATM BCA tanggal 7 Oktober 2015, Bukti P-56 (sesuai dengan asli);
52. Fotocopy Bukti Transfer ATM BCA tanggal 12 Oktober 2015, Bukti P-57 (sesuai dengan asli);
53. Fotocopy Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2015, Bukti P-58 (sesuai dengan asli);
54. Fotocopy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA Tanggal 14 Juli 2015, Bukti P-59 (sesuai dengan asli);
55. Fotocopy Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 25 Mei 2015, Bukti P-60 (sesuai dengan asli);

Halaman 58 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotocopy Bukti Setoran tanggal 22 Mei 2015, Bukti P-61 (sesuai dengan asli);
57. Fotocopy Tanda Terima uang tunai tanggal 25 Juni 2015, Bukti P-62 (sesuai dengan asli);
58. Fotocopy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tanggal 03 Juli 2015, Bukti P-63 (sesuai dengan asli);
59. Fotocopy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tanggal 09 Juli 2015, Bukti P-64 (sesuai dengan asli);
60. Fotocopy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tanggal 15 Juli 2015, Bukti P-65 (sesuai dengan asli);
61. Fotocopy Bukti transfer Phone Banking tanggal 31 Juli 2015, Bukti P-66 (sesuai dengan asli);
62. Fotocopy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tanggal 11 Agustus 2015, Bukti P-67 (sesuai dengan asli);
63. Fotocopy Bukti transfer Phone Banking tanggal 3 September 2015, Bukti P-68 (sesuai dengan asli);
64. Fotocopy Bukti transfer Bank BCA tanggal 9 September 2015, Bukti P-69 (sesuai dengan asli);
65. Fotocopy Bukti transfer Bank BCA tanggal 18 September 2015, Bukti P-70 (sesuai dengan asli);
66. Fotocopy Bukti transfer Bank BCA tanggal 22 September 2015, Bukti P-71 (sesuai dengan asli);
67. Fotocopy Bukti transfer Bank BCA tanggal 23 September 2015, Bukti P-72 (sesuai dengan asli);
68. Fotocopy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tanggal 5 Oktober 2015, Bukti P-73 (sesuai dengan asli);
69. Fotocopy Bukti transfer Bank BCA tanggal 5 Oktober 2015, Bukti P-74 (sesuai dengan asli);
70. Fotocopy Akta Nomor 6 tanggal 25 Mei 2015, Bukti P-75 (sesuai dengan asli);
71. Fotocopy Akta Nomor 10 tanggal 23 Juni 2014, Bukti P-76 (sesuai dengan asli);
72. Fotocopy Akta Nomor 17 tanggal 29 April 2013, Bukti P-77 (sesuai dengan asli);
73. Fotocopy Akta Nomor 10 tanggal 9 Juli 2008, Bukti P-78 (Dipending);
74. Fotocopy Akta Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008, Bukti P-79 (sesuai dengan asli);

Halaman 59 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotocopy Akta Nomor 7 tanggal 6 Agustus 2008, Bukti P-80 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV dan V untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Akta No. 05 Tanggal 10 September 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adji Kartiko yang dibuat oleh Armansyah, S.H. Notaris di Kendari, Bukti T-1 (tidak ada asli) ;
2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Konawe No. 305, tanggal 6 Nopember 2007 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi KW 07 NPP008, Bukti T-2 (tidak ada asli) ;
3. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Nomor. 86 pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2008 dihadapan Yosephina Vestha Raya, S.H., Notaris dan Kota Kendari, antara Fransiscus Xavenius Jumadi selaku Direktur untuk dan atas nama mewakili PT. Adhi Kartiko berkedudukan di Kota Kendari berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Nomor. 05 Tanggal 10 September 2007 dengan Ivy Djaya Susantyo selaku Direktur untuk dan atas nama mewakili PT. Makmur Nickel Mining berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Nomor. 12 Tanggal 30 April 2008, Bukti T-3 (tidak ada asli) ;
4. Fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor. 07 pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2008 dihadapan Yosephina Vestha Raya, S.H., Notaris dan Kota Kendari. Para Pihak dalam perjanjian adalah Fransiscus Xaverius Jumadi selaku Direktur untuk dan atas nama mewakili PT. Adhi Kartiko (Pihak I), dan Ivy Djaya Susantyo selaku Direktur untuk dan atas nama mewakili PT. Makmur Nickel Mining (Pihak II), Bukti T-4 (tidak ada asli) ;
5. Fotocopy Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko Pratama No. 10 Tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat oleh Armansyah, S.H. Notaris di Kendari, Bukti T-5 (tidak ada asli) ;
6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-91637.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang menjelaskan Menetapkan Badan Hukum PT. Adhi Kartiko Pratama yang berkedudukan di Kota Kendari karena telah sesuai dengan format isian Akta Notaris Model 1 yang disimpan dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta No. 10 Tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Armansyah, S.H. berkedudukan di Kota Kendari, Bukti T-6 (tidak ada asli) ;

Halaman 60 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan No. 325/NOT.ARM/PT/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Armansyah, S.H. berkedudukan di Kotamadya Kendari, Bukti T-7 (tidak ada asli) ;
8. Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama ( KW 08 AGP 003) tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Thamrin Patoro, MBA, MM., Bukti T-8 (tidak ada asli) ;
9. Fotocopy Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor. 54 pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 dihadapan Asbar Imran, S.H., Notaris di Kendari, Bukti T-9 (tidak ada asli) ;
10. Fotocopy Data yang dikeluarkan oleh PT. Betamindo Resources Lameruru Nikel Project tentang pengapalan dan PT Adhi Kartiko Pratama, Bukti T-10 (tidak ada asli) ;
11. Fotocopy Data yang dikeluarkan oleh PT. Betamindo Resources Lameruru Nikel Project tentang pengapalan dan PT Adhi Kartiko Pratama, Bukti T-11 (tidak ada asli) ;
12. Fotocopy Data yang dikeluarkan oleh PT. Betamindo Resources Lameruru Nikel Project tentang pengapalan dan PT Adhi Kartiko Pratama, Bukti T-12 (tidak ada asli) ;
13. Fotocopy Data yang dikeluarkan oleh PT. Betamindo Resources Lameruru Nikel Project tentang pengapalan dan PT Adhi Kartiko Pratama, Bukti T-13 (tidak ada asli) ;
14. Fotocopy Data yang dikeluarkan oleh PT. Betamindo Resources Lameruru Nikel Project tentang pengapalan dan PT Adhi Kartiko Pratama, Bukti T-14 (tidak ada asli) ;
15. Fotocopy Data yang dikeluarkan oleh PT. Betamindo Resources Lameruru Nikel Project tentang pengapalan dan PT Adhi Kartiko Pratama, Bukti T-15 (tidak ada asli) ;
16. Fotocopy Data yang dikeluarkan oleh PT. Betamindo Resources Lameruru Nikel Project tentang pengapalan dan PT Adhi Kartiko Pratama, Bukti T-16 (tidak ada asli) ;
17. Fotocopy Data yang dikeluarkan oleh PT. Betamindo Resources Lameruru Nikel Project tentang pengapalan dan PT Adhi Kartiko Pratama, Bukti T-17 (tidak ada asli) ;

Halaman 61 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Data yang dikeluarkan oleh PT. Betamindo Resources Lameruru Nikel Project tentang pengapalan dan PT Adhi Kartiko Pratama, Bukti T-18 (tidak ada asli) ;
19. Fotocopy Data yang dikeluarkan oleh PT. Betamindo Resources Lameruru Nikel Project tentang pengapalan dan PT Adhi Kartiko Pratama, Bukti T-19 (tidak ada asli) ;
20. Fotocopy Data yang dikeluarkan oleh PT. Betamindo Resources Lameruru Nikel Project tentang pengapalan dan PT Adhi Kartiko Pratama, Bukti T-20 (tidak ada asli) ;
21. Fotocopy Data yang dikeluarkan oleh PT. Betamindo Resources Lameruru Nikel Project tentang pengapalan dan PT Adhi Kartiko Pratama, Bukti T-21 (tidak ada asli) ;
22. Fotocopy Data yang dikeluarkan oleh PT. Betamindo Resources Lameruru Nikel Project tentang pengapalan dan PT Adhi Kartiko Pratama, Bukti T-22 (tidak ada asli) ;
23. Fotocopy Data yang dikeluarkan oleh PT. Betamindo Resources Lameruru Nikel Project tentang pengapalan dan PT Adhi Kartiko Pratama, Bukti T-23 (tidak ada asli) ;
24. Fotocopy Rekening Tahapan BCA, No. 7910308101 atas nama Simon Takaendengan/Tergugat I, Bukti T-24 (tidak ada asli) ;
25. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tertanggal 30 April 2018 dari PT.Bank Central Asia Kantor Cabang Kendari, bukti T-25 ;
26. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2018 dari Muhammad Arief Siswandana bahwa ia selaku Komisaris Utama PT.Adhi akrtiko, bukti T-26 ;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan surat-surat bukti juga mengajukan saksi-saksi bernama :

1. RISMAULI BASA SIMANJUNTAK, SH. telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris Eveline G Rajagukguk, SH ;
  - Bahwa saksi ada tugas dari Notaris untuk menyerahkan Surat Tugas sebagai saksi dipersidangan tanggal 11 April 2018 ;
  - Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat Penggugat membuat Akta untuk RUPS PT.Adhi Kartiko Pratama pada bulan Mei 2005 ;
  - Bahwa saksi di PT.Adhi Kartiko Pratama sebagai pemegang saham dan

Halaman 62 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ingat susunan pengurusnya ;

- Bahwa mengenai perkara ini saksi tahu masalah jual beli saham dengan pak Adhi Susanto sebesar  $\pm$  75% sebagai pendiri/Direksi ;
  - Bahwa saksi pernah melihat tandan tangan pemegang saham ;
  - Bahwa dalam Akta tersebut saksi sebagai saksi ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang Akta No.6 Tahun 2015 ;
  - Bahwa pada saat pembuatan RUPS saksi tidak tahu ada yang keberatan atau tidak ;
  - Bahwa Rachmat dan Ivy Djaya adalah sebagai pemegang saham di PT.Adhi Kartiko Pratama ;
  - Bahwa dalam Akta No.6 Tahun 2015 pak Rachmat sebagai Direktur PT.Adhi Kartiko Pratama ;
  - Bahwa jumlah saham yang dimiliki Pak Ivy Djaya Sussantio dan pak Rachmat memiliki saham sebesar 75% ;
  - Bahwa pak Ivi Djaya Susantio dan pak Rachmat di PT. Adhi Kartiko Pratama sebagai Direktur ;
  - Bahwa pemegang saham seluruhnya adalah pak Ivy Djaya Susantio ;
2. MEI HWA, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pak Ivi Djaya Susanto karena pernah bekerja di perusahaan dia ;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan pak Simon Takaendengan dan saksi mengenal sudah 3 atau 4 tahun lamanya ;
  - Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan dan perkara ini adalah masalah uang ;
  - Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dikemanakan karena masalah bagi hasil ;
  - Bahwa yang dimaksud adalah uang pak Ivi Djaya Susantio dan uang pak Ivi Djaya Susantio mesti dibagi dalam konntek bagi hasil dengan pak Simon ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kalau pak Simon datang itu dalam rangka menagih hutang ;
  - Bahwa yang berhutang adalah pak Ivi Djaya Susantio ;
  - Bahwa hutang pak Ivi Djaya Susantio kepada pak Simon saksi tidak tahu, yang saksi tahu pak Simon datang selalu dalam rangka menagih hutang kepada pak Ivi Djaya Susantio ;
  - Bahwa hutang tersebut adalah sudah dibayar dan ada yang tidak

Halaman 63 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar;

- Bahwa terkait pembayaran yang dilakukan pak Ivi Djaya Susantio kepada pak Simon ada tanda terima atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di perusahaan PT.Adhi Kartiko Pratama mulai tahun 2011 sampai tahun 2014 ;
- Bahwa pak Simon mulai datang menagih hutang di kantor Penggugat antara tahun 2012 dan tahun 2013 ;
- Bahwa pertama kali masuk saksi belum kenal dengan pak Simon ;
- Bahwa saksi bekerja sekitar 1 (satu) tahun baru tahu nama pak Simon ;
- Bahwa selain pak Simon tidak ada orang lain yang datang menagih hutang ;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Djumadi dan 2 (dua) kali saksi bertemu ;
- Bahwa pak Djumadi dan pak Simon pernah datang bersama atau tidak saksi kurang tahu ;
- Bahwa saksi sebagai Sekertaris setiap orang yang ingin bertemu dengan pak Ivi Jaya Susantio harus bertemu dulu dengan saksi ;
- Bahwa setiap tamu yang datang harus mencatat tujuannya apa ;
- Bahwa tujuan pak Simon datang ke perusahaan tersebut adalah untuk menagih hutang ;
- Bahwa seingat saksi pak Simon datang menagih hutang sekitar 8 (delapan) kali ;
- Bahwa setiap pak Simon datang menagih hutang hanya sendiri ;
- Bahwa pada saat pak Simon datang bertemu dengan pak Ivi Djaya Susantio saksi tidak berada disitu ;
- Bahwa PT.Adhi Kartiko Pratama sekarang masih beroperasi atau tidak, saksi tidak tahu karena saksi sudah keluar sejak tahun 2014 ;
- Bahwa pada saat saksi mau keluar, PT.Adhi Kartiko Pratama masih beroperasi tetapi sedikit kegiatan, karena ada peraturan pembatasan dari pemerintah ;
- Bahwa pada saat pak Simon datang kadang-kadang dia datang dalam keadaan marah ;
- Bahwa pada saat kondisi marah pak Simon tidak menceritakan kepada saksi permasalahannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari PT.Adhi Kartiko Pratama tersebut ;
- Bahwa pemegang PT.Adhi Kartiko Pratama tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan sebelumnya antara pak Ivi

Halaman 64 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djaya Susanto dan pak Simon ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen yang menunjukkan kerjasama antara pak Simon dengan pak Ivi Djaya Susantio ;
- Bahwa PT.Adhi Kartiko Pratama tersebut sudah terdaftar di Kemenkumham ;
- Bahwa Direktur Utama PT.Adhi Kartiko Pratama adalah pak Ivi Jaya Susantio, Direktur Keuangan pak Ferry, Komisarisnya pak Agus Makmur;
- Bahwa yang bekerjasama dengan PT.Adhi Kartiko Pratama ada 1 (satu) perusahaan ;
- Bahwa bentuk kerjasamanya perusahaan rekanan itu yang mengolah pengerukan dan mengumpulkan nikel, kemudian PT.Adhi Kartiko Pratama yang menjual ;
- Bahwa kondisi pembayarannya lancar ;
- Bahwa letak kantor PT.Ahi Kartiko Pratama di Jalan Wahid Hasyim Jakarta ;
- Bahwa penyebab tidak aktifnya PT.Adhi Kartiko Pratama adalah terbentur dengan peraturan pemerintah yang tidak memperbolehkan melakukan ekspor barang mentah ;

3. Dr. HASBIR PASERANGI, SH.MH (Saksi AHLI), telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli dibidang Hukum Keperdataan ;
- Bahwa Hukum Perdata saksi mengajar mata kuliah Hukum Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Hukum Acara Perdata, Sosiologi Hukum, dan disertasinya mengenai HAKI ;
- Bahwa dalam Hukum kontrak kita mengenai asas facta Sunt Servanda yang mana asas itu menerangkan bahwa semua perjanjian itu wajib untuk dilaksanakan dan itu memiliki kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;
- Bahwa wanprestasi intinya adalah harus ada perjanjian yang mendahului dimana dasar untuk melakukan gugatan harus ada perjanjian. Perbuatan melawan hukum semata-mata perbuatan orang yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain. Tahap-tahap untuk menyatakan wanprestasi harus melalui Somasi. Somasi ini merupakan point penting yang membedakan antara wanprestasi yakni ada perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak ;

Halaman 65 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu perjanjian atau kontrak, pertama harus mengacu pada pasal 1320 KUHPdata tentang syarat ayahnya perjanjian, yaitu harus ada kesepakatan, yakni adanya persesuaian kehendak antara debitur dan kreditur. Kedua, kecakapan artinya orang membuat perjanjian itu harus orang yang cakap menurut hukum karena tidak semua orang di mata hukum dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. Ketiga, harus mengenai hal tertentu artinya harus jelas yang diperjanjikan itu, Keempat, adalah karena satu sebab yang halal. Syarat yang pertama dan kedua yakni kesepakatan dan kecakapan itu disebut syarat sugesti artinya ketika salah satu syarat itu tidak terpenuhi dalam satu kontrak maka perjanjian kontrak itu :dapat dibatalkan". Berbeda halnya ketika syarat ketiga dan keempat salah satunya tidak terpenuhi maka akan "batal demi hukum". Sangat berbeda pengertian " dapat dibatalkan demi hukum" "dapat dibatalkan" artinya bahwa perjanjian itu sampai adanya pembatalan oleh salah satu pihak semua akibat hukum yang timbul dianggap sah dan ada. Tapi "dibatalkan demi hukum" maka dari awal dianggap tidak pernah ada ;
- Bahwa dalam Undang-Undang PT. untuk mendirikan perseroan Terbatas itu dasarnya ada perjanjian oleh para pihak yang akan mendirikan PT. itu Perjanjian itu dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar. Persyaratan untuk mendirikan PT itu harus dengan Akta Notaris, tidak bisa dengan Akta dibawah tangan dan untuk itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian satu PT termasuk ketika setelah ditandatangani akta pendiriannya ada kewajiban untuk segera melaporkan untuk mendapatkan pengesahan pada Kementerian Hukum dan Ham untuk memperoleh status Badan Hukum. Disini dapat dibedakan kapan PT berdiri dan kapan PT berbadan hukum. Dikatakan PT berdiri adalah pada saat akta pendiriannya selesai ditandatangani tapi satu PT berbadan hukum yakni ketika sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, hal ini penting karena berkaitan dengan masalah tanggung jawab ;
- Bahwa Dalam literatur Yahya Harahap ketika tidak memenuhi kewajiban untuk memperoleh pengesahan badan hukum dan Kemenkumham, secara hukum bubar dengan sendirinya, atau dianggap tidak ada, kalau perbuatan hukum yang timbul maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi. Dalam hal perkara ini dengan adanya penetapan, maka diakui bahwa PT itu pernah ada, sementara dengan status Badan

Halaman 66 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Hukumnya tidak pernah diperoleh sebagai badan hukum. Status badan hukum tersebut menunjukkan eksistensi sebagai suatu person atau satu subjek hukum. Kalau berbicara mengenai subjek hukum maka akan ada dua yang dimaksud yakni manusia dan badan hukum.. Badan Hukum salah satu contohnya adalah PT dianggap sebagai subjek hukum karena PT dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum. Tapi yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum itu bisa dilakukan oleh badan hukum sebagai subjek hukum walaupun ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh badan hukum sebagai subjek hukum. Misalnya badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, badan hukum memiliki batas waktu misalnya 5 tahun dan dapat diperpanjang, tapi kalau manusia sebagai subjek hukum tidak terbatas waktu ;

- Bahwa dalam hal terdapat satu perjanjian yang dimisalkan perjanjian tersebut dibuat tahun 2008 tapi tahun itu perjanjian ini memiliki cacat formil kemudian dalam proses perjalanan dibuat lagi satu perjanjian penyempurnaan. Dalam hal ini ada dua perjanjian yang pertama dan kedua, klausula yang tercantum pada perjanjian yang kedua menentukan kalau klausula itu dinyatakan bahwa segala perbuatan hukum yang pernah terjadi sebelum perjanjian kedua itu dibuat dianggap tidak sah dan batal selama itu disepakati maka itu dianggap tidak sah dan batal. Intinya adalah dalam hukum kontrak apabila mengacu pada Pasal 1338 KUHPdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya semua perjanjian itu merupakan tempat tersiratnya asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract perjanjian apa saja dengan catatan bahwa perjanjian itu selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan , dan semua kalimat perjanjian yang dibuat secara sah, dimana semua perjanjian tersebut mengacu pada syarat syahnya perjanjian, yakni di Pasal 1320 KUHPdata, harus memenuhi empat syarat itu. Kalau dalam perjanjian yang kedua tadi menegaskan bahwa hal-hal yang telah dilakukan pada waktu perjanjian kedua itu dibuat dianggap tidak ada, itu tergantung kesepakatan. Setiap perjanjian harus selalu mengikuti itikad baik ;
- Bahwa jika dalam sebuah perjanjian atau keterikatan memuat 5 point kesepakatan apabila ada satu pihak yang melakukan wanprestasi tidak melaksanakan kesepakatan itu atau jika melanggar satu point itu



Wanprestasi bukan hanya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi termasuk yang pertama tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, Kedua melaksanakan tapi terlambat, Ketiga melaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya. Keempat melaksanakan sesuatu yang seharusnya dalam perjanjian tidak boleh dilakukan. Kesemuanya termasuk sebagai wanprestasi. Jadi salah satunya dari point itu bisa dianggap melakukan wanprestasi. Yang penting sebelum dinyatakan sebagai wanprestasi itu harus ada tahap yang dilewati salah satunya adalah somasi yakni untuk menunjukkan itikad baik bagi salah satu pihak bahwa kita harus memberikan peringatan kepada orang lain, jangan sampai salah satu pihak itu tidak melaksanakan kewajibannya karena satu hal misalnya karena sakit, atau berada jauh sehingga tidak ada komunikasi. Ketika sudah diberi somasi tapi masih tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan perjanjian itu ;

- Bahwa Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan jadi perikatan itu bisa timbul karena adanya perjanjian atau karena undang-undang kalau didefinisikan maka perikatan itu adalah sesuatu hal yang mengikat dan yang membuat orang mengikat itu bisa karena satu perjanjian bisa karena undang-undang ;
- Bahwa terjadinya wanprestasi itu dasarnya adalah karena adanya perjanjian, berbeda halnya antara perjanjian dengan perbuatan melawan hukum sumber perbuatan melawan hukum itu jika kita mengacu pada pasal 1365 perbuatan melawan hukum itu jelas wanprestasi, tidak bisa disamakan dengan perbuatan melawan hukum ini adalah dua hal yang berbeda ;
- Bahwa perbuatan itu tercantum dalam perjanjian atau diluar dari perjanjian itu. Dalam beberapa kasus atau perkara atau satu gugatan sering orang dibuat bingung antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ada yang mengatakan bahwa itu bisa digabung dan ada yang berpendapat tidak bisa. Tapi saya mengatakan itu boleh digabung tapi tidak boleh dicampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi terkadang bisa terjadi dalam satu perkara digugat karena wanprestasi tapi sekaligus digugat atas perbuatan melawan hukum asal jelas pemisahan masalahnya misalnya saya menggugat karena seorang wanprestasi dalam hal tidak membayar sewa rumahnya tapi selain tidak bayar sewa, orang itu juga merusak kunci rumah, saya jadi selain saya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menggugat wanprestasi saya juga bisa menggugat atas perbuatan melawan hukum karena merusak ;

- Bahwa berdirinya satu perusahaan dasarnya adalah perjanjian. yang dimaksud sebagai dasar untuk berdirinya sebuah PT adalah perjanjian untuk mendirikan PT berbeda dengan perjanjian jual beli atau sewa menyewa ;
- Bahwa apabila dalam pendirian PT tersebut bukan merupakan pendirian yang pertama kali tapi saham itu berasal dari PT yang lain Harus dilihat pada konteknya yang dalam perkara ini ada dua perusahaan yang didirikan, masalahnya adalah PT yang pertama tidak dapat diakui ekseistensinya karena secara hukum belum didaftarkan ke Kemenkumham, kalau kita baca buku Yahya Harahap Pasal 10 disebutkan ketika memenuhi kewajiban untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, maka demi hukum PT itu dinyatakan bubar. Jadi jika ada perjanjian mendirikan PT, maka perjanjian itulah yang sah ;
- Bahwa PT etrsebut Tidak bisa bubar karena dia bertanggung jawab sebagai pribadi sebagaimana sudah saksi jelaskan bahwa meskipun PT sudah berdiri tapi belum berbadan hukum, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi bukan atas nama PT, ketika sudah berbadan hukum dan melakukan perbuatan hukum, maka tanggung jawabnya merupakan tanggung jawab PT ;
- Apabila Direksi dari PT yang tadi dikatakan bubar demi hukum melakukan satu perjanjian lagi untuk satu pendirian PT Perjanjian sah tapi dia bertanggung jawab atas pribadinya bukan atas PT yang bubar tadi ;
- Bahwa Direksi tersebut mengatasnamakan PT masalah itu yang harus dibenahi karena tidak benar jika dilakukan perjanjian mengatasnamakan PT yang bubar tadi, harusnya sat itu ditolak, kecuali mengatasnamakan pribadi ;
- Bahwa jika dalam pendirian PT yang kedua Direksi tadi memasukkan saham yang diambil dari PT sebelumnya yang mana di PT sebelumnya itupun Direksi tersebut hanya memiliki sekian persen kepemilikan saham Saya tidak bisa bilang itu saham karena bukan PT ;
- Bahwa status kepemilikan saham atas penyetoran saham dari PT yang sebelumnya kepada PT yang kedua Kepemilikan saham atas nama pribadi hanya saja eksistensi PT yang kedua itu tetap sebagai satu PT karena secara formil mendapat modal dari beberapa orang saat

Halaman 69 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian PT tersebut yang mana selanjutnya sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham ;

- Bahwa jika kenyataannya bahwa saham PT yang berbadan hukum itu merupakan saham PT yang lama, yang dialihkan oleh satu orang berdasarkan perjanjian. Terkait masalah itu, jika dalam akta pendirian perusahaan yang baru, bisa mengakui bahwa memang pernah ada PT sebelumnya meskipun belum berstatus badan hukum, maka bisa diakui berdirinya PT itu tapi status badan hukumnya tidak ada, namun secara konsistren tidak pengalihan saham itu harus atas nama pribadi tidak boleh mengatasmakan PT sebelumnya ;
- Bahwa jika ada satu perjanjian yang dalam perjalanannya perjanjian itu dilanggar oleh salah satu pihak kemudian ada perjanjian yang disahkan dalam akta terakhir Apapun yang disepakati selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dengan catatan bahwa kesepakatan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan artinya bahwa kesepakatan antar pihak dalam hukum kontrak merupakan hukum yang tertinggi bagi mereka ;
- Bahwa jika setelah berjalan PT yang baru namun pelaksanaan perjanjian-perjanjian dengan pihak lain itu masih mengatasmakan PT yang belum berbadan hukum, Kalau saya balik pertanyaannya apakah kesempatan di PT yang kedua itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, kalau tidak ada yang bertentangan maka sah-sah saja yang dituangkan dalam bentuk kontrak ;
- Bahwa badan hukum bisa berpindah untuk kepentingan badan hukum Seketika saat dia memperoleh status badan hukum maka kapan saja bisa sejak memperoleh pengesahan dari Kemenkumham ;
- Bahwa jika belum mendapat pengesahan kalau ada perbuatan hukum yang timbul maka tanggung jawabnya merupakan tanggung jawab pribadi ;
- Bahwa ada sesuai dengan undang-undang PT No.40 tahun 2007 yakni 60 hari bahkan sekarang ada peraturan Menteri 2014 yang sebelumnya 60 hari malah dipersingkat selama 14 hari, jadi harus segera didaftarkan ke Kemenkumham, karena jika tidak didaftarkan dan melewati batas

Halaman 70 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu maka harus mengajukan permohonan ulang termasuk pendirian itu harus dibuat ulang ;

- Bahwa simasi atau peringatan mutlak itulah yang membedakan dengan perbuatan melawan hukum yang tidak perlu somasi ;
- Bahwa satu somasi adalah untuk mengingatkan salah satu pihak yang lalai terhadap kewajibannya, karena bisa yang bersangkutan itu lupa atau dalam keadaan saki ;
- Bahwa tanggung jawab itu muncul ketika ada perbuatan yang bersifat merugikan perusahaan selama perbuatan itu tidak mengganggu, maka tidak akan jadi masalah, walaupun terjadi kerugian akan menjadi tanggung jawab pribadi ;
- Bahwa terkait dengan salinan Akta No.54 yang akan dijadikan alat bukti dalam perkara ini berikut akta penyelesaian yang sudah kami serahkan pada ahli disitu ada meminjam satu kompetensi peradilan menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan terhadap perjanjian ini, maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau sudah nyata dijelaskan dalam klausula perjanjian maka itulah hukum bagi mereka disinilah pentingnya itikad baik untuk melakukan apa yang sudah diperjanjikan itu apa lagi terhadap kesepakatan sejenis akta perdamaian, kesepakatan para pihak, kemauan dan tidak ada unsur paksaan ;
- Bahwa dalam satu gugatan di Pengadilan ada tuntutan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan kemudian para Tergugat akan mengembalikan sesuai dengan tuntutan dari Penggugat, Dalam hal ini kasusnya sudah diproses di Pengadilan, maka segala sesuatunya akan tergantung pada Hakim nantinya, apakah dikembalikan seluruhnya atau sebagian maka kembali kepada para pihak itu bagaimana membuktikan dan meyakinkan Hakim ;
- Bahwa Ahli tidak bisa melihat dari sisi perjanjiannya kalau ahli melihat kasusnya, Ahli lihat ada perjanjian penyelesaian berupa akta perdamaian, kemudian muncul salah satu pihak yang tidak melaksanakan yang mana sesungguhnya akta perdamaian ini merupakan hukum bagi mereka, makanya tidak ada banding dan tidak ada kasasi. Kalau ada perdamaian di Pengadilan maka itu merupakan kesepakatan para pihak dan merupakan solusi terbaik. Jadi kesepakatan para pihak adalah solusi terbaik yang ingin dicapai oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa disamping Para Tergugat mengajukan surat-surat bukti juga mengajukan saksi-saksi bernama :

Halaman 71 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EDDY ANDRIAN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pak Ivi Jaya Susantio sejak tahun 2008, sedangkan dengan pak Simon sudah lama kenal sejak beliau masih kuliah ;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan pak Muhammad Ali ;
  - Bahwa yang menjadi permasalahan antara pak Ivi Djaya Susantio dan pak Simon dan kawan-kawan adalah masalah ingkar janji ;
  - Bahwa selain masalah ingkar janji adalah masalah commitment fee seperti uang jasa atas suatu kerjasama antara pak Simon dan pak Ivi Djaya Susantio ;
  - Bahwa mereka kerjasama dibidang nikel, dimana mereka bekerjasama untuk membangun satu pabrik di Komawe ;
  - Bahwa perjanjian kerjasama tersebut tidak tertuang secara resmi, dan hanya sebatas pembicaraan lisan saja ;
  - Bahwa mereka membicarakan kerjasama tersebut sejak tahun 2015, dan dibicarakannya di Hotel Kendari ;
  - Bahwa pembicaraannya dilakukan di lobby hotel ;
  - Bahwa yang terlihat dalam pembicaraan tersebut adalah pak Ivi Djaya Susantio, pak Djumadi, pak Simon, pak Obong dan pal Jamal ;
  - Bahwa pak Ivi Djaya Susantio berjanji akan mengajak investor untuk membuat pabrik Nikel ;
  - Bahwa dana untuk rencana pembuatan pabrik nikel dari pak Ivi Djaya Susantio ;
  - Bahwa peranan ke 5 (lima) orang tersebut selaku pemegang saham ;
  - Bahwa hubungan PT. Kartiko Pratama dengan pak Ivi Djaya Susantio adalah untuk membangun pabrik Nikel, tetapi pembangunannya tidak terealisasi ;
  - Bahwa untuk membangun pabrik Nikel tersebut lahannya sudah ada ;
  - Bahwa luas lahannya sekitar 1975 Ha ;
  - Bahwa tentang izin menambangannya ada dari pemerintah Konawe ;
  - Bahwa hasil tambangnya dijual ke China ;
  - Bahwa tambang tersebut sampai saat ini masih berjalan ;
  - Bahwa hubungan PT.Adhi Kartiko dengan PT.Adhi Kartiko saksi tidak tahu;
  - Bahwa PT.Adhi Kartiko Pratama tersebut masih berproduksi ;
  - Bahwa Direktur PT.Adhi Kartiko Pratama adalah pak Simon ;
  - Bahwa sebelum pertemuan tahun 2015 ada pertemuan yaitu tahun 2008;

Halaman 72 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut pertemuan adalah saksi sendiri, pak Ivi Jaya Susantio, pak Simon dan pak Djumadi almarhum ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah kerjasama membangun pabrik Nikel ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut memperkenalkan mereka yakni antara pak Ivi Djaya Susantio dan semua pemegang saham PT.Adhi Kartiko Pratama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak Ivi Djaya Susantio tidak pernah membagi hasil dari operasional tersebut kepada pak Simon dan kawan-kawan ;
- Bahwa setelah pertemuan mereka menemui Notaris Asba Imran ;
- Bahwa saksi tahu Akta Notaris No.54 tentang perubahan PT.Adhi Kartiko menjadi PT.Adhi Kartiko Pratama ;
- Bahwa setelah pertemuan tahun 2008 terjadi kesepakatan untuk mencari lokasi dan pada tahun 2008 sudah ada lokasinya ;
- Bahwa proses perkenalan saksi dengan pak Susantio, beliau memiliki nomor handphone saksi, kemudian menghubungi saksi yang saat itu pak Ivi Djaya Susantio berada di Makasar terkait rencana pertemuan tahun 2008 ;
- Bahwa sejak pertemuan tahun 2008 saksi tidak pernah mendapat sesuatu dari pak Ivi Djaya Susantio ataupun pak Simon ;
- Bahwa izin menambang tersebut milik siapa dan dasar kepemilikannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang membiayai operasional saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa pada pertemuan tahun 2015 saksi tidak mendengar pembicaraannya, karena berada agak jauh dari mereka ;
- Bahwa yang membayar fee adalah pak Ivi Djaya Susantio, karena saat itu berbicara langsung kepada saksi bahwa nanti akan ada fee yang diberikan untuk saksi tetapi besarnya fee seberapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi menyelidiki perkembangannya dan dari situ saksi tahu mereka sudah melaksanakan kerja sama berdasarkan informasi yang didapatkan dilapangan ;
- Bahwa saksi pernah melihat izin yang pertama berupa KP dari PT.Adhi Kartiko Pratama kepada pak Ivi Djaya Susantio, dan yang punya adalah pak Simon ;
- Bahwa izin tersebut saksi hanya melihat yang foto copy ;
- Bahwa terkait pertemuan tahun 2008 dan tahun 2015 saksi tidak tahu

Halaman 73 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembicaraan pengalihan saham dari PT.Adhi Kartiko Pratama ke pak Ivi Djaya Susantio ;

2. WINARTO WIRYOMARTANI, SH.MH, (Saksi AHLI), telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli dibidang perdata selama 30 tahun menjadi Notaris ;
- Bahwa saksi ahli dibidang perdata mengenai Perseroan, Hukum Waris dan Hukum Perkawinan maupun masalah kontrak ;
- Bahwa Dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan di Pasal 10 Akta Pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dihadapan Notaris dan dalam waktu paling lama 60 hari setelah Akta dibuat harus mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) ;
- Bahwa PT tadi tetap melakukan kegiatan atau perjanjian dengan PT lainnya apa akibatnya tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah ;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh pengurus ketika mengetahui bahwa PT yang diajukan kepada Notaris itu tidak sah Perusahaan tersebut tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama PT ;
- Bahwa ketika PT tersebut tidak disetujui Para pemegang saham itu harus mengambil sikap untuk melakukan pembubaran kalau memang PT tidak mendapat persetujuan ;
- Bahwa apabila aset-aset PT itu telah mempunyai perizinan yang sudah timbul misalnya izin usaha penambangan, secara hukum izin bagi yang tidak berbadan hukum tidak diperkenankan sesuai ketentuan Undang-Undang Miraba itu mengenai Mineral izin itu harus atas nama Badan Hukum ;
- Bahwa ketika izin itu sudah keluar atas nama PT yang tidak mendapat persetujuan, Izin itu dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah ;
- Bahwa Notaris dalam sumpah jabatannya di UU No.30 Tahun 2004 harus tertib dalam menjalankan profesi pada saat dia menjalankan profesi membuat akta Pendirian Perseroan Terbatas harus melakukan proses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dalam Pasal 16 ayat 1 (satu) A diatur demikian ;
- Bahwa apabila Notaris yang bersangkutan dalam kurun waktu 2007 sampai 2010 mengetahui dan melakukan perjanjian-perjanjian yang mengatas namakan PT yang tidak mendapatkan persetujuan, dianggap tidak sah ;

Halaman 74 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Undang-Undang jabatan Notaris Undang-Undang No.30 Tahun 2004 ada Pasal 85 berbunyi jika Notaris dalam menjalankan profesinya tidak sesuai dengan peraturan dan sumpah jabatan, maka dapat dikenakan saksi berupa sangsi paling ringan berupa teguran lisan dan sangsi paling berat diberhentikan dengan tidak hormat ;
- Bahwa jika terbukti dalam pemeriksaan Notaris tersebut telah menyimpang dari sumpah jabatan, maka tidak bisa dikenakan sangsi ;
- Bahwa tergantung dari proses yang berkaitan, sangsi Notaris bisa dua, kalau melanggar sesuatu yang proses perbuatan itu menyangkut kerugian, maka sangsinya perdata, didalam pembuktian itu ada hal-hal yang mengatur mengenai pidana sesuai diatur dalam Undang-Undang No.13 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat jika terbukti didalam menjalankan profesinya melanggar peraturan undang-undang dengan ancaman lima tahun penjara, maka dia dapat diberhentikan dengan tidak hormat ;
- Bahwa beberapa persidangan yang dilakukan oleh Kemenkumham Majelis Hakim Pusat telah memutuskan memperhentikan dengan tidak hormat, beberapa Notaris yang kurang lebih 6 orang Notaris ;
- Bahwa Terkait dengan Undang-Undang Jabatan, ketika diketahui bahwa maksimal dalam jangka waktu 60 hari harus didaftarkan ke Kemenkumham yang dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah Notaris, terhadap pengembalian dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut, pada PT tidak diteruskan mendapatkan pengesahan, maka Notaris wajib menyerahkan kembali dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada yang bersangkutan ;
- Bahwa yang bersangkutan tidak bisa mengakuisasi atau tiba-tiba mengalihkan ke perusahaan PT X lainnya dengan nama yang hampir sama dengan PT sebelumnya ;
- Bahwa dalam ketentuan Notaris ada ketentuan Pasal 13 yang isinya Notaris diberhentikan dengan tidak hormat jika didalam menjalankan profesinya terbukti berdasarkan putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dengan ancaman 5 tahun ;
- Bahwa dalam vonis tersebut batal demi hukum, dan ini kalau diputuskan oleh Majelis Pengawas karena Notaris membuat Akta palsu ;
- Bahwa Pembatalan adalah kewenangan Menkumham melalui Majelis Pengawas Notaris ;

Halaman 75 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembatalan akta oleh Notaris jika para pihak tidak dalam sengketa membatalkan akta otentik, pada saat para pihak bersengketa pembatalan ditetapkan melalui penetapan Pengadilan ;
- Bahwa MPN Pengawas Notaris dipasal 13 mengatur apabila Notaris dikenakan sanksi administrasi yang memberhentikan adalah Majelis Pengawas Notaris ;
- Bahwa apabila Notaris diberhentikan namun akte belum pernah dibatalkan apabila Notaris ditindak pidana, maka akta yang dibuatnya pun secara otomatis batal demi hukum ;
- Bahwa Dalam UU Jabatan Notaris di pasal 67 mengatakan bahwa Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dan Notaris perlu diawasi didalam profesinya agar tidak melakukan mala praktek sebelum berlaku undang-undang 30 tahun 2004 berlaku staatsblad nomor 1860 nomor 3 jaman Belanda dan juga pengawasan dilakukan oleh Peradilan. Dengan berlakunya undang-undang No.8 tahun 2004 tentang peradilan umum, maka pengawasan dialihkan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan pertimbangan bahwa peradilan untuk melakukan pekerjaan khusus litigasi tidak dibarengi urusan administratif. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Menteri dibetulkan Majelis Pengawas Notaris dengan jenjang di tingkat kota, Kabupaten adalah Majelis Pengawas Daerah di tingkat Provinsi Majelis tingkat Wilayah dan di pusat namanya Majelis pengawas pusat Notaris. Saya sekarang posisi berada di Majelis Pengawasan Pusat Notaris. Didalam pemeriksaan-pemeriksaan Notaris didalam melakukan pelanggaran profesi sanksi pertama adalah teguran lisan, skorsing, pemberhentian sementara maksimal 6 bulan dan pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan tidak hormat itu ada di pasal 13 dan 12 undang-undang jabatan notaris yakni jika notaris melakukan pelanggaran berat, pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dengan ancaman pidana diatas 5 (lima) tahun. Jadi keputusan untuk menyatakan seorang notaris itu bersalah atau tidak haruslah melalui persidangan dan bukti-bukti yang telah dipelajari dengan seksama ;
- Bahwa Undang-undang karena begitu perbuatan yang bersangkutan terbukti tidak sah maka akta yang dibuat pun tidak sah ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kemenkumham No.2 tahun 2004 dan telah disempurnakan dengan peraturan No.40 tahun 2016 pada saat

Halaman 76 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notaris diberhentikan, maka protocol diserahkan kepada pemegang protocol ;
- Semuanya merupakan sesuatu rangkaian yang namanya Minuta dengan sebutan Protokol ;
  - Bahwa Pendirian PT dibuat secara akta Notaris dan Notaris membuat akta tersebut wajib untuk paling lama 60 hari harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan kepada Kemenkumham, ketika dia lalai, maka dianggap Notaris itu tidak memenuhi sumpah jabatan, karena dalam sumpah jabatan tersebut Notaris disebut jujur, amanah, cermat dan seksama ;
  - Bahwa Perseroan yang belum berbadan hukum, akibat hukumnya batal ;
  - Bahwa dalam ketentuan tersebut jika terjadi satu perbuatan hukum, maka masing-masing pengurus tanggungjawab renteng ;
  - Dikatakan bahwa izin penambangan mineral itu jika dimohonkan oleh badan hukum, maka badan hukum yang sah baru mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jika tidak berbadan hukum, maka tidak mempunyai kekuatan yang mengikat artinya tidak sah ;
  - Bahwa dalam hal para pihak melakukan kerja sama kemudian terjadi perselisihan lalu bersepakat membuat satu akta penyelesaian, Selama ditandatangani para pihak, sifatnya mengikat ;
  - Bahwa tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Badan Hukum yang satu mengambil alih badan hukum yang lain, maka secara otomatis yang mengambil alih tersebut menyerap semua badan hukum yang diambil alih ;
  - Bahwa penggabungan bisa terjadi dan membentuk badan hukum yang baru, misalnya Bank Mandiri yang merupakan Merger dari Beberapa Bank ;
  - Bahwa yang bisa mewakili tindakan keluar dari suatu badan hukum adalah Direksi ;
  - Bahwa dalam peraturan Menteri Hukum pada saat ada pelanggaran dan Notaris dalam menjalankan profesinya, maka secara hukum masyarakat itu berhak untuk melaporkan terhadap pelanggaran tersebut termasuk kode etik dari Notaris ;
  - Bahwa kalau seorang Notaris digugat dan dipanggil ke persidangan, namun tidak datang, bisa dilaporkan ke Majelis ;

Halaman 77 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan dipanggil lalu diperiksa kalau terbukti melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi ;
- Bahwa yang menjalankan operasional perkembangan PT.Adhi Kartiko Pratama adalah pak Susantio ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak Susantio tidak pernah memberikan atau membagi hasil dari operasional itu kepada pak Simon dan kawan-kawan ;
- Bahwa terkait pertemuan tersebut yang meminta mempertemukan mereka atas permintaan pak Ivi Djaya Susantio ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 06 Agustus 2018, sedangkan para Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 16 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa para pihak menerangkan tidak ada yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat menuntut agar para Tergugat membayar dan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I, III, IV dan V dengan tegas membantahnya sehingga oleh karenanya penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil dalil gugatannya terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat II dan Turut Tergugat I dan II tetap tidak hadir dipersidangan, dan ketidak hadiran Tergugat II dan Turut Tergugat I dan II tanpa alasan yang sah, dan juga tidak pula mewakilkan pada kuasanya yang sah sehingga menurut Majelis, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I dan II haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat I dan II ;

Halaman 78 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1 s/d P. 80 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli didengar keterangannya dipersidangan ;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-80 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 s/d T-26 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli untuk didengar dipersidangan dibawah sumpah ;

Bahwa bukti surat bertanda T-1 s/d T-26 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari berkas perkara ini, bahwa yang menjadi *permasalahan* antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai wanprestasi/ingkar janji, dimana menurut Penggugat : bahwa Tergugat I, IV dan V melakukan wanprestasi/ingkar janji atas Perjanjian Penyelesaian sebagaimana Akta Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 sehingga Penggugat meminta agar Tergugat I, IV dan V mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya kepada Penggugat termasuk pembayaran royalty yang telah diterima Tergugat I sedangksn menurut Para Tergugat bahwa Akta tersebut cacat dan tipu daya Penggugat untuk mengambil keuntungan dan untuk mendapatkan peralihan perizinan pertambangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan, apakah benar ada kerja sama antara Penggugat dengan PT. Adhi Kartiko dalam pelaksanaan eksplorasi, produksi dan penjualan biji Nikel di Konawe Utara ;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat V bersama Alm. Fransiscus Xaverius Djumadi telah mendirikan PT.Adhi Kartiko dengan Akta Nomor 5 tanggal 10 September 2007 dan PT.Adhi Kartiko ada mendapat izin Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara ;

Bahwa susunan pengurus PT.Adhi Kartiko adalah sebagai berikut

Direktur Utama	: Alm. Fransiscus Xaverius Djumadi
Direktur	: Simon Takaendengan.
Direktur	: Ria Soemardi Irijono .
Komisaris Utama	: Muhammad Arief Siswandana .
Komisaris	: Obong Kusuma Wijaya.

Halaman 79 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : Yamal .

Bahwa untuk membiayai kegiatan eksplorasi, produksi dan penjualan biji Nikel di Konawe Utara yang tertuang dalam izin Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara, PT. Adhi Kartiko yang diwakili oleh Alm. Fransiscus Xaverius Djumadi mengajak Penggugat untuk bekerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama Nomor 86 tanggal 26 Juni 2008 ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-79 yang merupakan Perjanjian Kerja sama Nomor 86 tanggal 26 Juni 2008, menerangkan bahwa PT. Adhi Kartiko yang diwakili oleh Alm. Fransiscus Xaverius Djumadi dengan Penggugat sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja sama untuk pelaksanaan penggunaan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dalam eksplorasi dan eksploitasi hasil tambang Nikel yang dikelola dan dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat ;

Bahwa dalam Perjanjian Kerja sama tersebut, juga telah disepakati bahwa Fransiscus Xaverius Djumadi akan mengalihkan sahamnya sebesar 80% di PT. Adhi Kartiko kepada Penggugat dan sisanya sebesar 20 % akan dikompensasikan dengan memberi USD \$ 2.50 (dua poin lima puluh dollar amerika) kepada Fransiscus Xaverius Djumadi ;

Bahwa atas Perjanjian Kerja sama tersebut, Penggugat telah membayar secara bertahap kepada PT.Adhi Kartiko yang dalam hal ini diwakili oleh Alm. Fransiscus Xaverius Djumadi sbb :

Tahap pertama : 1. telah dibayar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sebelum penanda tangan perjanjian ini ;  
2. sejumlah Rp.150.000.000 .- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar kepada PT.Adhi Kartiko setelah penanda tangan perjanjian ini ;

Tahap kedua : sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;

Tahap ketiga : sejumlah Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-80 yang merupakan Akta Addendum Perjanjian Kerja sama Nomor 7 tanggal 6 Agustus 2008 menerangkan bahwa atas kerja sama yang telah dibentuk maka Fransiscus Xaverius Djumadi atas nama PT.Adhi Kartiko bersama Penggugat sepakat untuk mendirikan PT.Adhi Kartiko Pratama dengan komposisi saham Penggugat 80 % dan Fransiscus Xaverius Djumadi 20 % saham

Halaman 80 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 yang merupakan Internet Banking menerangkan bahwa Ria Soemardi Irijono telah menerima transfer sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) untuk pembayaran uang muka settlement agreement;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 yang merupakan aplikasi transfer Bank Mandiri menerangkan bahwa Penggugat telah mentranfer uang sejumlah Rp.81.410.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Yuningsih

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 yang merupakan slip pemindahan dana Bank BCA menerangkan bahwa Penggugat telah mentranfer/memindahkan buku dana sejumlah Rp.81.410.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada H.Suruna untuk pembayaran uang muka settlement agreement;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 yang merupakan slip pemindahan dana Bank BCA menerangkan bahwa Penggugat telah mentranfer/memindahkan buku dana sejumlah Rp.116.300.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada M.Arief Siswandana untuk pembayaran uang muka settlement agreement;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-13 yang merupakan slip pemindahan dana Bank BCA menerangkan bahwa Penggugat telah mentranfer/memindahkan buku dana sejumlah Rp.116.300.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Obong Kusuma Wijaya untuk pembayaran uang muka settlement agreement;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-14 yang merupakan slip pemindahan dana Bank BCA menerangkan bahwa Penggugat telah mentranfer/memindahkan buku dana sejumlah Rp.69.785.000,- (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Yamal untuk pembayaran uang muka settlement agreement;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-15 dan P-16 yang merupakan kwitansi tanda terima uang menerangkan bahwa PT.Duta Indonusa (Penggugat) telah melakukan pembayaran Tahap 1A dan 1B pembelian saham PT.Adhi Kartiko untuk Kuasa penambangan No.311 tahun 2007 dengan jumlah seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-17 yang merupakan kwitansi tanda terima uang menerangkan bahwa PT.Duta Indonusa (Penggugat) telah melakukan pembayaran Tahap 2 pembelian saham PT.Adhi Kartiko untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa penambangan No.311 tahun 2007 sejumlah Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-18 dan P-19 yang merupakan kwitansi tanda terima uang menerangkan bahwa PT.Duta Indonusa (Penggugat) telah melakukan pembayaran Tahap 3A dan 3B pembelian saham PT.Adhi Kartiko untuk Kuasa penambangan No.311 tahun 2007 dengan jumlah seluruhnya Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-20 dan P-21 yang merupakan kwitansi tanda terima uang menerangkan bahwa PT.Duta Indonusa (Penggugat) telah melakukan pembayaran Tahap 4A dan 4B pembelian saham PT.Adhi Kartiko untuk Kuasa penambangan No.311 tahun 2007 dengan jumlah seluruhnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-22 yang merupakan kwitansi tanda terima uang menerangkan bahwa PT.Duta Indonusa (Penggugat) telah melakukan pembayaran Tahap 5 pembelian saham PT.Adhi Kartiko untuk Kuasa penambangan No.311 tahun 2007 sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-23 yang merupakan kwitansi tanda terima uang menerangkan bahwa PT.Duta Indonusa (Penggugat) telah melakukan pembayaran Tahap 6A pembelian saham PT.Adhi Kartiko untuk Kuasa penambangan No.311 tahun 2007 dengan jumlah seluruhnya Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-24 yang merupakan kwitansi tanda terima uang menerangkan bahwa PT.Duta Indonusa (Penggugat) telah melakukan pembayaran Tahap 6B pembelian saham PT.Adhi Kartiko untuk Kuasa penambangan No.311 tahun 2007 dengan jumlah seluruhnya Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa antara PT.Adhi Kartiko yang diwakili oleh Alm. Fransiscus Xaverius Djumadi dengan Penggugat ada Perjanjian Kerja sama untuk eksplorasi dan eksploitasi hasil tambang Nikel berdasarkan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko, yang akan dikelola dan dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat dan perjanjian tersebut dituangkan dalam Akta Kerja sama Nomor 86 tanggal 26 Juni 2008 dan akta kerja sama tersebut kemudian di addendum dengan Akta Nomor 7, tanggal 6 Agustus 2018 dengan mendirikan PT.Adhi Kartiko Pratama dengan komposisi saham 80 % milik Penggugat dan 20 % milik PT.Adhi Kartiko dan untuk itu Penggugat telah membayar harga saham PT.Adhi Kartiko tersebut ;

Halaman 82 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena PT.Adhi Kartiko belum mendapat pengesahan sebagai badan Hukum dari Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia maka peleburan dan pengambil alihan PT.Adhi Kartiko menjadi PT.Adhi Kartiko Pratama mengalami kendala sehingga untuk mengakhiri perselisihan dibuat Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 maka sebagai kompensasi Penggugat membayar uang sebesar Rp 2.326.000.000.- (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada pendiri dan ahli waris PT. Adhi Kartiko;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 menerangkan bahwa :

1. Fransiscus Xaverius Djumadi yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Pendiri dan Direktur Utama bersama , Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong dan Tuan Yamal selaku kuasa dan mewakili PT.Adhi Kartiko dan juga bertindak selaku kuasa dari Muhammad Arief Siswandana dan Ria Sumardi Irijono,
2. Yuningsih sebagai Istri alm Amir Suruna dan H.Suruna sebagai ahli waris dari alm Amir Suruna ;
3. Obong Kusuma Wijaya yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Pendiri dan Komisaris PT.Adhi Kartiko ;
4. Yamal yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Pendiri dan Komisaris PT.Adhi Kartiko ;
5. Simon Takaendengan yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Pendiri dan Direktur PT.Adhi Kartiko ;
6. Ivy Djaya Susanto yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Direktur PT.Adhi Kartiko Pratama dan sebagai Direktur PT makmur Nikel Mining ;

Bahwa para pihak sepakat, mengakui dan menjamin dan menyepakati semua yang tercantum dalam dokumen :

1. Pendirian PT.Adhi Kartiko PT.Adhi Kartiko ;
2. Akta Kerja sama Nomor 80 tanggal 28 Juni 2008;
3. Akta Adendum Perjanjian kerja sama Nomor 7
4. Suat Pernyataan Penyerahan Pemindahan Kuasa pertambangan tanggal 4 Agustus 2008 ;
5. Suat Pernyataan Penerimaan Pemindahan Kuasa pertambangan tanggal 5 Agustus 2008 ;
6. Naskah serah terima kuasa pertambangan tanggal 5 Agustus 2008 ;
7. Akta Pendirian PT.Adhi Kartiko Pratama ;
8. Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 15 tanggal 23 Nopember 2010 ;

Halaman 83 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dengan ditanda tangannya Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015, maka semua hal yang menyangkut PT.Adhi Kartiko dan izin kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara antara Penggugat dengan PT.Adhi Kartiko dan Para Pendiri PT.Adhi Kartiko telah selesai ;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 yang diterbitkan Notaris Asbar Imran, SH di Kendari merupakan Akta yang tidak sesuai dan merugikan Para Penggugat I, III, IV dan V dan faktanya justru Penggugat yang menikmati hasil tambang selama 10 (sepuluh) tahun dan Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 adalah cacat hukum terkait pembayaran Royalty ;

Bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat I,III, IV dan V yang diberi tanda T-1 s/d T-26, ternyata hanya bukti surat bertanda T-25 dan T-26 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai sedangkan bukti surat bertanda T-1 s/d T-24 hanya berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Bahwa dari bukti surat yang lain serta keterangan saksi, tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 cacat hukum sebagaimana didalilkan Tergugat I, III, IV dan V sehingga Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 harus dinyatakan sah dan berharga serta mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga tuntutan Penggugat tentang hal ini dapat dikabulkan ;

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang melaporkan Penggugat atas perbuatan penipuan dan penggelapan serta tindakan yang tidak menyenangkan dan menyebarkan ancaman terror fisik terhadap Penggugat dan memaksa Penggugat untuk membayar sejumlah uang untuk kepentingan Tergugat I dan juga mengatas namakan Tergugat II, III, IV dan V serta Turut Tergugat I dan II untuk meminta sejumlah uang kepada Penggugat adalah wanprestasi/ingkar janji ;

Bahwa dari bukti surat bertanda P-5 dan P-6 yang merupakan Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan menerangkan bahwa atas laporan Tergugat I kepada Polisi tanggal 17 Agustus 2017 , Penyidik memberitahu perkembangan hasil penyidikan tersebut kepada Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 yang merupakan somasi kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat I, menerangkan bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebar ancaman dan kebencian dihadapan umum dan melalui media elektronik kepada Penggugat adalah merupakan suatu tindak pidana dan hal ini merupakan wanprestasi/ ingkar janji terhadap Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, bahwa perbuatan Tergugat I yang melaporkan Penggugat atas perbuatan penipuan dan penggelapan serta tindakan yang tidak menyenangkan dan menyebarkan ancaman terror fisik terhadap Penggugat dan memaksa Penggugat untuk membayar sejumlah uang untuk kepentingan Tergugat I adalah pelanggaran terhadap Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 khususnya poin B angka 16 dan 17 dan untuk itu Penggugat telah mensomasi Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali sehingga tuntutan Penggugat agar Tergugat I dinyatakan wanprestasi/ingkar janji dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa tentang tuntutan terhadap Tergugat yang lain, khususnya terhadap Tergugat IV dan V agar juga dinyatakan wanprestasi/ ingkar janji, oleh karena dari bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu buktipun yang menyatakan atau membuktikan bahwa Tergugat IV dan V wanprestasi/ingkar janji, maka tuntutan Penggugat tentang hal ini tidak cukup beralasan dan berdasar hukum maka harus ditolak ;

Bahwa Penggugat dalam dalil dan petitum gugatannya menuntut agar pembayaran royalty yang telah diterima Tergugat I sebesar Rp.6.050.000.000.- (enam milyar lima puluh juta rupiah) agar dikembalikan kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-25 yang merupakan kwitansi tanda terima uang menerangkan bahwa PT.Duta Indonusa (Penggugat) telah melakukan pembayaran /pinjaman kepada Simon Takadengan (Tergugat I ) uang sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2010 ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-26 s/d P-46 yang merupakan bukti pengeluaran Kas/ bilyet giro/bukti setoran/ tranfer menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat I (Simon Takadengan) mulai tanggal 2 September 2010 sampai tanggal 17 Mei 2013 ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa ternyata Penggugat melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat I pada tanggal 2 September 2010 sampai tanggal 17 Mei 2013, dan pembayaran sejumlah uang tersebut dilakukan Penggugat sebelum ada Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015, sehingga dengan ditanda tangannya Akta Perjanjian Penyelesaian tersebut maka tentang royalty atau

Halaman 85 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat I telah turut diselesaikan dan oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang hal ini menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan dan berdasar hukum maka harus ditolak ;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat I, IV dan V mengembalikan uang/biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam rangka Perjanjian Penyelesaian sejumlah sebagai berikut :

1. Tergugat I mengembalikan sebesar Rp.465.200.000.- (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
2. Tergugat IV mengembalikan sebesar Rp.116.300.000.- (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Tergugat V mengembalikan sebesar Rp.69.780.000.- (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, oleh karena Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 telah dinyatakan sah dan berharga serta mengikat para pihak yang membuatnya, sedangkan pembayaran tersebut merupakan syarat atau bagian dari Akta Perjanjian Penyelesaian tersebut, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut tidak cukup beralasan dan berdasar hukum, maka harus ditolak ;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat I, IV dan V dihukum untuk membayar biaya biaya operasional/pengganti sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat I telah dinyatakan wanprestasi/ingkar janji maka adalah adil dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya operasinal/pengganti sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) :

Menimbang bahwa tentang tuntutan selebihnya menurut Majelis bahwa hal tersebut tidakcukup beralasan dan berdasar hokum sehingga harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka Penggugat berada dipihak yang menang dan Para Tergugat berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas.

Menimbang bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat I, III, IV dan V dalam Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat I Dalam Rekonsensi/ Penggugat Dalam Konpensi ;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan Rekonpensi ini, maka hal hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konpensi dianggap pula sebagai pertimbangan Rekonpensi ini.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dan diajukan sebagai bukti dalam Konpensi oleh Tergugat I, III, IV dan VI/ Penggugat Dalam Rekonpensi dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam gugatan Rekonpensi ini.

Menimbang bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I, III, IV dan V dalam konpensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2007 antara Penggugat Rekonpensi I, II, III dan IV serta Turut Tergugat Rekonpensi I, II, dan III sepakat mendirikan sebuah Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan Nikel Ore yaitu dengan dengan mendirikan PT Adhi Kartiko yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 05 tanggal 10 September 2007 ;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Nopember 2007 Bupati Konawe Utara mengeluarkan Keputusan tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 008) Nomor: 305 Tahun 2007 kepada PT Adhi Kartiko di wilayah Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara seluas 1.923 Ha ;
3. Bahwa oleh karena PT. Adi Kartiko mengalami kesulitan keuangan maka membutuhkan investor untuk menunjang kegiatan operasional tambang tersebut maka dibuat kerja sama dengan Tergugat Rekonpensi berupa Perjanjian Kerjasama Nomor: 86 tanggal 28 Juni 2008 yang ditandatangani Fransiscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dengan Tn. Ivy Djaya Susantyo (Tergugat Rekonpensi) selaku Direktur Utama PT. Makmur Nickel Mining. ;
4. Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi II selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko memberikan persetujuan kepada Fransiscus Xaverius Jumadi untuk mengalihkan saham perusahaan PT. Adhi Kartiko sebesar 80 % kepada Tergugat Rekonpensi ;
5. Bahwa oleh karena PT. Adhi Kartiko belum terdaftar di Menkumham dan sudah ada nama yang sama, sehingga Tergugat Rekonpensi merubah nama perusahaan menjadi PT. Adhi Kartiko Pratama ;
6. Bahwa kemudian Tergugat Rekonpensi mengajak Para Penggugat Rekonpensi dan Tururt Tergugat Rekonpensi untuk membuat Akta nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 tentang Perjanjian Penyelesaian ;



7. Bahwa dengan diajukan gugatan aquo oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonpensi dan meminta kembali agar Para Penggugat Rekonpensi mengembalikan uang/sejumlah dana yang telah diterima Para Penggugat Rekonpensi adalah Perbuatan melawan hukum ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonpensi meminta pengembalian uang kompensasi saham maka sangat beralasan untuk dinyatakan Akta nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 tentang Perjanjian Penyelesaian dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat I Dalam Rekonpensi telah menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Rekonpensi ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Rekonpensi dari Penggugat Dalam Rekonpensi bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan rekonpensi ini adalah mengenai Akta nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 tentang Perjanjian Penyelesaian dimana Para Penggugat Rekonpensi menuntut agar Akta tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonpensi telah meminta kembali uang yang telah diterima Penggugat Rekonpensi dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa untuk mendukung gugatan rekonpensinya , Penggugat dalam rekonpensi mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-26 ;

Bahwa dari bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-26, ternyata hanya bukti surat bertanda T-25 dan T-26 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai sedangkan bukti surat bertanda T-1 s/d T-24 hanya berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai dengan Putusan MARI N0. 3609 K/Sip/1985 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa foto copy tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, dan oleh karenanya, Majelis tidak akan mempertimbangkan bukti surat bertanda T-1 s/d T-24 tersebut dan harus dikesampingkan ;

Bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Penggugat dalam Rekonpensi tidak ada satu buktipun yang mendukung dalil gugatan rekonpensi tersebut dan juga telah dipertimbangkan dalam konpensi dimana telah dinyatakan bahwa Akta nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 tentang Perjanjian Penyelesaian adalah sah dan mengikat para pihak yang membuat dan menandatangani termasuk Para Penggugat Rekonpensi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Akta nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 tentang Perjanjian Penyelesaian telah dinyatakan sah dan mengikat maka tuntutan Para Penggugat Rekonsensi agar Akta nomor 54 tersebut dinyatakan batal demi hukum harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Akta nomor 54 telah dinyatakan sah dan mengikat maka tuntutan Para Penggugat Rekonsensi agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum menurut Majelis tidak cukup beralasan dan berdasar hukum maka tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan tentang Perbuatan melawan hukum ditolak maka tuntutan selebihnya menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan dan berdasar hukum maka tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ditolak maka Penggugat Dalam Rekonsensi berada dipihak yang kalah, maka ongkos perkara ini dibebankan kepada Penggugat Dalam Rekonsensi ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang Undangan yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONPENS I :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Penyelesaian nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 ;
- Menyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi/ingkar janji ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pengganti kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.896.000.- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

### DALAM REKONPENS I :

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I, III, IV dan V dalam konpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara rekonsensi sebesar nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Selasa tanggal 2 Oktober 2018, oleh kami ASIADI SEMBIRING, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. dan ARLANDI TRIYOGO, SH.MH. masing-masing selaku

Halaman 89 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Kamis tanggal 11 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUBARKAH, SH.MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa dari Tergugat I, IV dan V tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan II atau kuasanya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH.

ASIADI SEMBIRING, SH.MH.

2. ARLANDI TRIYOGO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUBARKAH, SH.MH.

## Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses.....	Rp.	75.000,-
- Meterai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- PNBK.....	Rp.	90.000,-
- Panggilan .....	Rp.	3.690.000,-
		-----+
Jumlah .....	Rp.	3.896.000,-

Halaman 90 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)